



**BPK - RI**

---

**LAPORAN AUDITOR  
INDEPENDEN**

---

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
BANK INDONESIA  
TAHUN 2004**

**Nomor : 01/01/Auditama II/ALK/V/2005  
Tanggal : 9 Mei 2005**

---

**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp/Fax (021) 5700501**

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

---

### DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen -----	1-2
Neraca	
31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003-----	3-4
Laporan Surplus Defisit	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004 dan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003-----	5
Laporan Perubahan Ekuitas	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004-----	6
Laporan Arus Kas	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004-----	7-8
Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2004-----	9-49
Dasar Penugasan, Tujuan, Batasan, Metodologi dan Waktu Pelaksanaan Audit-----	50-52
Daftar Singkatan-----	53-54



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 01/01/Auditama II/ALK/V/2005

### **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, serta laporan surplus defisit, lapo0072an perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas pengendalian intern dan kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.7, Bank Indonesia mencatat surat utang Pemerintah yang baru dalam bentuk Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 senilai Rp144,5 triliun. Dalam salah satu persyaratan obligasi tersebut dinyatakan bahwa pelunasan obligasi bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai 10% (sepuluh persen). Cara pelunasan seperti itu dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai saat dan jumlah pelunasan obligasi tersebut oleh Pemerintah di masa mendatang.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.

Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam laporan terpisah Nomor 01/02/Auditama II/ALK/V/2005 dan Nomor 01/03/Auditama II/ALK/V/2005 yang bertanggal sama, 9 Mei 2005.

Jakarta, 9 Mei 2005

Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Penanggung Jawab Audit

Drs. Haryanto Suwondo, Ak  
*Register Negara No. D-1246*

**BANK INDONESIA**  
**NERACA**  
Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003  
(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>I. AKTIVA</b>	Catatan	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
1. Emas	B.1, C.1	<b>12.550.726</b>	<b>10.945.736</b>
2. Uang Asing	B.2, C.2	<b>9.362</b>	<b>12.970</b>
3. Hak Tarik Khusus	B.3, C.3	<b>22.722</b>	<b>31.234</b>
4. Giro	B.4, C.4	<b>10.530.207</b>	<b>2.333.633</b>
4.1 Bank Sentral		9.211.688	1.407.602
4.2 Bank Koresponden		1.318.519	926.031
5. Deposito pd Bank Koresponden	B.5, C.5	<b>59.178.338</b>	<b>56.822.693</b>
6. Surat Berharga	B.6, C.6	<b>282.829.002</b>	<b>250.835.308</b>
6.1 Dalam Rupiah		0	0
6.2 Dalam Valas		282.829.002	250.835.308
7. Tagihan		<b>328.578.294</b>	<b>320.520.715</b>
7.1 Kepada Pemerintah	B.7	<b>277.962.023</b>	<b>267.493.715</b>
7.1.1 Dalam Rupiah	C.7	277.934.919	267.469.018
7.1.2 Dalam Valas	C.8	27.104	24.697
7.2 Kepada Bank	B.8	<b>15.015.444</b>	<b>20.545.914</b>
7.2.1 Dalam Rupiah	C.9	15.015.444	19.542.356
7.2.2 Dalam Valas	C.10	0	1.003.558
7.3 Kepada Lainnya	B.9	<b>35.600.827</b>	<b>32.481.086</b>
7.3.1 Dalam Rupiah	C.11	34.499.463	32.479.833
7.3.2 Dalam Valas	C.12	1.101.364	1.253
8. Penyisihan Kerugian Aktiva	B.10, C.13	<b>(50.721.074)</b>	<b>(51.813.369)</b>
9. Penyertaan	B.11, C.14	<b>834.618</b>	<b>756.556</b>
10. Aktiva Lain-lain	C.15	<b>8.442.867</b>	<b>8.953.153</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>652.255.062</b>	<b>599.398.629</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BANK INDONESIA**  
**NERACA**  
Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003  
(Dalam Jutaan Rupiah)

II. PASIVA	Catatan	31 Desember 2004	31 Desember 2003
<b>A. KEWAJIBAN</b>			
1. Uang dalam Peredaran	B.15, C.16	<b>126.903.269</b>	<b>112.746.176</b>
2. Giro	B.16	<b>223.384.656</b>	<b>227.488.010</b>
2.1 Pemerintah	C.17	<b>50.050.486</b>	<b>77.901.874</b>
2.1.1 Dalam Rupiah		30.198.186	40.580.842
2.1.2 Dalam Valas		19.852.300	37.321.032
2.2 Bank	C.18	<b>81.997.431</b>	<b>61.128.963</b>
2.2.1 Dalam Rupiah		75.264.860	53.538.271
2.2.2 Dalam Valas		6.732.571	7.590.692
2.3 Pihak Swasta Lainnya		<b>484.445</b>	<b>712.803</b>
2.3.1 Dalam Rupiah		484.292	687.421
2.3.2 Dalam Valas		153	25.382
2.4 Lembaga Keuangan Int'l		<b>90.852.294</b>	<b>87.744.370</b>
2.4.1 Dalam Rupiah	C.19	90.852.294	87.744.370
2.4.2 Dalam Valas		0	0
3. Surat Berharga yg diterbitkan	B.17	<b>144.232.873</b>	<b>135.929.228</b>
3.1 Dalam Rupiah	C.20	144.232.873	135.929.228
3.2 Dalam Valas		0	0
4. Pinjaman dari Pemerintah	B.18, C.21	<b>2.468.684</b>	<b>2.466.235</b>
4.1 Dalam Rupiah		241.946	256.840
4.2 Dalam Valas		2.226.738	2.209.395
5. Pinjaman Luar Negeri	B.19, C.22	<b>17.714.282</b>	<b>16.167.431</b>
6. Kewajiban Lain-lain	C.23	<b>27.667.489</b>	<b>14.271.980</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>542.371.253</b>	<b>509.069.060</b>
<b>B. EKUITAS</b>			
1. Modal	C.24	2.948.029	2.948.029
2. Cadangan Umum	C.25	23.912.041	22.581.233
3. Cadangan Tujuan	C.25	9.825.540	9.677.672
4. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	B.20, C.26	4.662.856	4.662.859
5. Hasil Revaluasi Kurs dan SSB	B.21, C.27	29.921.840	17.768.740
6. Hasil Indeksasi SUP	B.22	37.938.634	31.212.360
7. Surplus (Defisit) Thn Sebelumnya		0	0
8. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		674.869	1.478.676
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>109.883.809</b>	<b>90.329.569</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>652.255.062</b>	<b>599.398.629</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN SURPLUS DEFISIT**  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004  
 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2003  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari - 31 Desember 2004	1 Januari - 31 Desember 2003
<b>I. PENERIMAAN</b>			
1. Pengelolaan Moneter		<b>20.353.862</b>	<b>17.949.469</b>
1.1 Pengelolaan Devisa	C.28	16.433.014	10.886.325
1.2 Kegiatan Pasar Uang		11.386	6.686
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.29	3.909.462	7.056.458
2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran		<b>104.146</b>	<b>98.159</b>
3. Pengaturan Perbankan		<b>21.277</b>	<b>10.848</b>
4. Lainnya		<b>191.990</b>	<b>115.147</b>
4.1 Pemulihan Penyisihan Kerugian Aktiva		0	0
4.2 Penerimaan Lainnya		191.990	115.147
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		<b>20.671.275</b>	<b>18.173.623</b>
<b>II. PENGELUARAN</b>			
1. Beban Pengendalian Moneter		<b>15.328.537</b>	<b>17.920.918</b>
1.1 Beban Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	C.30	12.303.710	14.360.825
1.2 Beban Pengelolaan Devisa	C.31	3.024.827	3.560.093
2. Beban Sistem Pembayaran	C.32	<b>1.164.072</b>	<b>1.345.559</b>
2.1 Beban Pengedaran Uang		1.137.212	1.200.745
2.2 Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran		26.860	144.814
3. Beban Pengaturan dan Pengawasan Bank		<b>78.275</b>	<b>269.479</b>
4. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya		<b>3.425.522</b>	<b>5.804.305</b>
4.1 Beban Penyusutan Aktiva Tetap	C.15	170.710	191.596
4.2 Beban Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	C.15	5.530	2.542
4.3 Beban Penambahan Penyisihan Kerugian Aktiva	C.13	166.852	3.424.800
4.4 Beban SDM, Logistik dan Lainnya	C.33	3.082.430	2.185.367
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>		<b>19.996.406</b>	<b>25.340.261</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>674.869</b>	<b>(7.166.638)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
1. Penerimaan Luar Biasa		0	25.297.745
2. Pengeluaran Luar Biasa		0	16.652.431
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>8.645.314</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>674.869</b>	<b>1.478.676</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

**I. EKUITAS**

	<b>31 Desember 2003</b>	Penambahan	Pengurangan	<b>31 Desember 2004</b>
1. Modal	2.948.029	0	0	2.948.029
2. Cadangan Umum	22.581.233	1.330.808	0	23.912.041
3. Cadangan Tujuan	9.677.672	147.868	0	9.825.540
4. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	4.662.859	0	3	4.662.856
5. Hasil Revaluasi Kurs & SSB	17.768.740	12.153.100	0	29.921.840
6. Hasil Indeksasi SUP	31.212.360	6.726.274	0	37.938.634
7. Surplus (Defisit) Th Sebelumnya	0	0	0	0
8. Surplus (Defisit) Th Berjalan	1.478.676	674.869	1.478.676	674.869
<b>Jumlah</b>	<b>90.329.569</b>	<b>21.032.919</b>	<b>1.478.679</b>	<b>109.883.809</b>

**II. KEWAJIBAN MONETER**

1. Uang Dalam Peredaran	126.903.269
2. Giro Pemerintah	50.050.486
3. Giro Bank	81.997.431
4. Giro Pihak Swasta Lainnya	484.445
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	144.232.873
6. Pinjaman dari Pemerintah	2.468.684
<b>Jumlah</b>	<b>406.137.188</b>

**III. RASIO**

$$\frac{\text{Modal} + \text{Cad. Umum} + \text{Hsl Rev. AT} + 90\% \text{ Surplus Tahun Berjalan}}{\text{Kewajiban Moneter}} = 7,91\%$$

**IV. SETORAN ATAU PERMINTAAN TAMBAHAN MODAL KE PEMERINTAH = 0,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

		<b>1 Januari - 31 Desember 2004</b>
<b>1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
1.1	Surplus	674.869
1.2	Kenaikan Emas	(1.604.990)
1.3	Penurunan Uang Asing	3.608
1.4	Penurunan Hak Tarik Khusus	8.512
1.5	Kenaikan Giro	(8.196.574)
1.6	Kenaikan Deposito pd Bank Koresponden	(2.355.645)
1.7	Kenaikan Surat Berharga	(31.993.694)
1.8	Kenaikan Tagihan :	<b>(8.057.579)</b>
1.8.1	Kenaikan Tagihan kpd Pemerintah	(10.468.308)
1.8.2	Penurunan Tagihan kpd Bank	5.530.470
1.8.3	Kenaikan Tagihan kpd Lainnya	(3.119.741)
1.9	Penurunan Aktiva lain-lain	535.008
1.10	Penyesuaian :	<b>176.240</b>
1.10.1	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	170.710
1.10.2	Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	5.530
1.11	Penurunan Penyisihan Kerugian Aktiva	(1.092.295)
1.12	Kenaikan Uang dalam Peredaran	14.157.093
1.13	Penurunan Giro :	<b>(4.103.353)</b>
1.13.1	Penurunan Giro Pemerintah	(27.851.388)
1.13.2	Kenaikan Giro Bank	20.868.468
1.13.3	Penurunan Giro Pihak Swasta Lainnya	(228.357)
1.13.4	Kenaikan Giro Lembaga Keuangan Internasional	3.107.924
1.14	Kenaikan Surat Berharga yang Diterbitkan	8.303.645
1.15	Kenaikan Kewajiban Lain-lain	13.395.510
<b>Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b><u>(20.149.646)</u></b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004  
(Dalam Jutaan Rupiah)

	<b>1 Januari - 31 Desember 2004</b>
<b>2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
2.1 Kenaikan Penyertaan	(78.062)
2.2 Kenaikan Aktiva Tetap	(200.962)
<b>Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(279.024)</b>
<b>3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
3.1 Kenaikan Pinjaman dari Pemerintah	2.449
3.2 Kenaikan Pinjaman Luar Negeri	1.546.851
3.3 Kenaikan Cadangan Umum	1.035.073
3.4 Kenaikan Cadangan Tujuan	443.602
3.5 Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah	6.726.275
3.6 Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	(3)
3.7 Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga	12.153.100
3.8 Pembagian Surplus Defisit tahun lalu	(1.478.676)
<b>Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>20.428.670</b>
<b>4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS</b>	<b>0</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

## **BANK INDONESIA**

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2004

---

### **A. Umum**

---

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1968.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan pemeliharaan sistem perbankan nasional.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior dengan dibantu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada periode sampai dengan 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

Gubernur	:	Burhanuddin Abdullah
Deputy Gubernur Senior	:	Miranda S. Goeltom
Deputy Gubernur	:	Aulia Pohan
		Maulana Ibrahim
		Maman H. Somantri
		Bun Bunan E.J. Hutapea
		Aslim Tadjuddin
		Hartadi A. Sarwono

Dalam kurun waktu antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004 tersebut, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Sdr. Anwar Nasution diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir. Selanjutnya Sdri. Miranda S. Goeltom diangkat menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2004 tanggal 16 Juni 2004.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.570 orang.

---

---

## **B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan**

---

Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2004 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/65/INTERN tanggal 30 Desember 2003 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 6/76/INTERN tanggal 24 Desember 2004 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/35/INTERN tanggal 27 September 2000 tentang PAKBI.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

### **1. Emas**

Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

### **2. Uang Asing**

Uang Asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

### **3. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)**

Hak Tarik Khusus adalah simpanan wajib pada International Monetary Fund (IMF) dalam valuta SDR (*Special Drawing Rights*). Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

### **4. Giro**

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

### **5. Deposito pada Bank Koresponden**

Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank koresponden di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

### **6. Surat-surat Berharga dan Hasil Revaluasi Surat Berharga**

SSB dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto dan Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale*) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga

---

---

**B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)**

---

pasar atas SSB Tersedia Untuk Dijual dicatat dalam Rekening Revaluasi SSB pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan SSB pada kelompok Ekuitas. Nilai surat berharga dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

**7. Tagihan Kepada Pemerintah**

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Negara, Surat Utang Pemerintah, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Surat Utang Negara

1) Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Surat Perbendaharaan Negara yang telah memiliki nilai pasar disajikan di neraca sesuai harga pasar.

2) Obligasi Negara

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Obligasi Negara yang dapat diperjualbelikan dan telah memiliki nilai pasar disajikan di neraca sesuai harga pasar. Obligasi Negara yang tidak dapat diperjualbelikan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.

b. Surat Utang Pemerintah

1) Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

2) Surat Utang Pemerintah yang diindeksasi disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan hasil indeksasi yang telah dilakukan.

3) Hasil indeksasi surat utang disajikan di neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok Ekuitas.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

**8. Tagihan Kepada Bank**

Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank. Bunga yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Tagihan kepada Bank.

**9. Tagihan Kepada Lainnya**

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan karena pengalihan tambahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan tagihan lainnya kepada BBO/BBKU, pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

**10. Penyisihan Kerugian Aktiva**

Bank Indonesia membentuk penyisihan kerugian aktiva secara gabungan berupa penyisihan piutang dan penempatan, taksiran kerugian komitmen dan kontinjensi, dan lain sebagainya.

---

---

**B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)**

---

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas/nilai realisasi masing-masing aktiva dilakukan berdasarkan sejumlah faktor antara lain kondisi perekonomian saat ini maupun antisipasi perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang, kondisi keuangan peminjam termasuk penilaian atas tingkat kesehatan bank penyalur, hubungan dan kesepakatan Bank Indonesia dengan peminjam sebelumnya, kelancaran pembayaran pada masa lampau, kemampuan membayar, nilai jaminan dan faktor-faktor relevan lainnya.

**11. Penyertaan**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, harus divestasi selambat-lambatnya tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

**12. Aktiva Tetap**

Aktiva Tetap disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aktiva tetap. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Hasil Revaluasi Aktiva Tetap.

**13. Aktiva Sewa Guna Usaha**

Aktiva sewa guna usaha dicatat pada sisi aktiva dalam akun Aktiva Sewa Guna Usaha dan pada sisi kewajiban dalam akun Kewajiban Sewa Guna Usaha pada awal masa sewa guna usaha. Jumlah yang dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga.

Aktiva sewa guna usaha disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus.

---

---

**B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)**

---

**14. Aktiva Tidak Berwujud**

Aktiva tidak berwujud diakui apabila telah dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Aktiva tidak berwujud diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**15. Uang dalam Peredaran**

Uang dalam peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

**16. Giro**

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas giro dalam rupiah dan giro dalam valuta asing. Giro dalam rupiah disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan giro dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Khusus untuk giro IMF yang digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF, direvaluasi setiap tanggal 30 April dengan menggunakan kurs SDR terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh IMF pada tanggal tutup buku IMF. Selisih kurs yang timbul disajikan di neraca pada Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga yang akan diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat pembayaran pinjaman kepada IMF. Giro IMF disajikan di neraca sebesar saldo valas SDR yang dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

**17. Surat Berharga yang Diterbitkan**

Termasuk dalam pengertian surat berharga yang diterbitkan antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat utang atas unjuk berjangka waktu maksimal 1 tahun dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar dimuka, sedangkan SWBI disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SWBI dicatat secara *cash basis*.

**18. Pinjaman dari Pemerintah**

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto.

**19. Pinjaman Luar Negeri**

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar, dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

---

---

**B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)**

---

**20. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap**

Hasil revaluasi aktiva tetap dicatat sebesar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dan disajikan di neraca dalam kelompok Ekuitas.

**21. Transaksi dalam Valuta Asing**

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Pada setiap periode waktu tertentu, termasuk akhir tahun, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga dalam kelompok Ekuitas sampai dengan aktiva yang bersangkutan dijual. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menghitung hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing, harga pokok rata-rata valuta asing dan laba rugi selisih kurs.

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp9.290,00/USD, Rp12.652,06/EUR, Rp17.888,39/GBP, Rp14.379,43/SDR, dan Rp9.042,26/JPY100,00.

**22. Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah (SUP)**

Indeks yang digunakan dalam menghitung indeksasi SUP adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal kesepakatan belum diperoleh, indeks yang digunakan adalah IHK yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

**23. Pengakuan Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *nonperforming*.

**24. Taksiran Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

**25. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

---

---

**B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)**

---

**26. Pengertian Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya**

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah :

- a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha dimana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.
- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/yayasan/perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Pegawai Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI).
- c. Badan/lembaga/yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

**27. Dana Pensiun**

Beban manfaat pensiun mencakup biaya jasa masa kini, amortisasi biaya jasa masa lalu dan amortisasi koreksi aktuarial yang dibebankan dalam Laporan Surplus Defisit tahun berjalan. Amortisasi dilakukan dengan Metode Garis Lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta aktif dana pensiun (8 tahun). Beban manfaat pensiun dihitung oleh aktuarial independen dengan menggunakan Metode *Attained Age Normal Actuarial Cost*.

**28. Tunjangan Hari Tua**

Bank Indonesia menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi pegawai yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan THT. Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada setiap peserta program melalui iuran bulanan. Beban iuran THT diakui sebagai beban dalam Laporan Surplus Defisit tahun berjalan.

**BANK INDONESIA**

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2004

**C. Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Surplus Defisit****1. Emas**

	31 Desember 2004		31 Desember 2003	
	TOZ	Rp juta	TOZ	Rp juta
Emas terdiri dari :				
- Emas batangan	2.739.893,1473	11.148.680	2.420.707,0623	8.549.989
- Deposito berjangka emas	-	-	511.651,1700	1.807.163
- SSB emas	344.566,0000	1.402.046	152.000,0000	536.867
- Uang logam emas	-	-	16.153,3363	51.413
	<b>3.084.459,1473</b>	<b>12.550.726</b>	<b>3.100.511,5686</b>	<b>10.945.432</b>
- Bunga deposito berjangka Emas ymh diterima	-	-	-	304
	<b>3.084.459,1473</b>	<b>12.550.726</b>	<b>3.100.511,5686</b>	<b>10.945.736</b>

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2004.

Berat murni emas sejumlah TOZ 3.100.511,5686 (setara dengan Rp10.945.432 juta) pada tanggal 31 Desember 2003 turun menjadi TOZ 3.084.459,1473 (setara dengan Rp12.550.726 juta) pada tanggal 31 Desember 2004.

Penurunan berat murni emas sebesar TOZ 16.052,4213 tersebut antara lain disebabkan reklasifikasi penyajian uang logam emas, yang semula disajikan pada Pos Emas, namun sejak tahun 2004 disajikan sebagai bagian dari Pos Aktiva Lain-lain (lihat catatan C. 15 – Aktiva Lain-lain). Selain itu, terdapat pula penambahan berat murni emas pada saat terjadi penarikan atau penempatan deposito berjangka emas atau SSB Emas.

**2. Uang Asing**

	31 Desember 2004		31 Desember 2003	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Uang Kertas Asing dalam persediaan terdiri dari :				
USD	980.002,14	9.104	1.479.404,63	12.524
JPY	519.923,00	47	3.346.403,00	265
GBP	1.776,68	32	-	-
SGD	121,10	1	-	-
NLG	-	-	31.110,00	150
Valuta asing lainnya :	-	-	-	31
Uang Asing dalam Pengiriman	-	178	-	-
		<b>9.362</b>		<b>12.970</b>

### 3. Hak Tarik Khusus

Saldo Hak Tarik Khusus merupakan rekening Pemerintah Indonesia sehubungan dengan keanggotaan di IMF yang dibukukan dalam SDR. Saldo ini berasal dari penerimaan alokasi dan pembelian SDR dalam rangka *operational budget, designation plan, remuneration*, dan iuran keanggotaan di IMF. Hak Tarik Khusus diterbitkan oleh IMF untuk anggotanya sesuai dengan proporsi kuota setiap anggota pada IMF pada saat penerbitan. Hak Tarik Khusus berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa dan dapat dipindahkan dari otoritas moneter suatu negara kepada yang lainnya.

Jumlah Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2004 sebesar SDR1.580.208,00 atau setara dengan Rp22.722 juta dengan kurs Rp14.379,43/SDR dan per 31 Desember 2003 sebesar SDR2.492.077,00 atau setara dengan Rp31.234 juta dengan kurs Rp12.533,45/SDR.

### 4. Giro

Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank koresponden di luar negeri per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing setara dengan Rp10.530.207 juta dan Rp2.333.633 juta dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2004		31 Desember 2003	
	Valas		Rp juta	Rp juta
	Bank Sentral	Bank Koresponden		
USD	104.783.432,31	85.907.792,78	1.771.521	1.740.409
JPY	81.911.543.217,00	2.238.139.357,00	7.609.033	56.633
EUR	24.987.180,29	10.367.115,37	447.305	220.942
GBP	17.847.623,50	2.512.600,22	364.212	130.608
Valas lainnya	-	-	338.136	185.041
			<b>10.530.207</b>	<b>2.333.633</b>

Di antara saldo giro pada bank koresponden, terdapat giro pada Indover Bank Amsterdam yang digunakan untuk menampung bunga *pledge deposit* Indover Bank sebesar USD45.973.082,46 atau setara dengan Rp427.090 juta yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

Di antara saldo giro pada bank sentral, terdapat giro yang ditempatkan pada *Repo & Overnight* oleh Federal Reserve sebesar USD96.700.000,00 atau setara Rp898.343 juta yang jatuh tempo dan kembali pada rekening giro tanggal 3 Januari 2005.

**5. Deposito Pada Bank Koresponden**

Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing setara dengan Rp59.178.338 juta dan Rp56.822.693 juta dengan perincian sebagai berikut :

Dalam mata uang asing	31 Desember 2004		31 Desember 2003	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Bank Koresponden :				
USD	2.084.774.495,11	19.367.555	2.570.774.495	21.761.606
GBP	1.565.000.000,00	27.995.330	1.704.000.000	25.689.811
EUR	308.000.000,00	3.896.835	362.000.000	3.852.788
CHF	20.000.000,00	163.896	20.000.000	136.472
AUD	953.400.000,00	6.904.551	725.000.000	4.601.321
		<b>58.328.167</b>		<b>56.041.998</b>
Deposito Khusus :				
IBRD (USD)	24.000.000,00	222.960	24.000.000	203.160
IMF (SDR)	25.000.000,00	359.486	25.000.000	313.336
Indover (EUR)	9.075.604,32	114.825	11.344.505	120.740
		<b>697.271</b>		<b>637.236</b>
Bunga deposito ymh diterima		152.900		143.459
Total Deposito		<b>59.178.338</b>		<b>56.822.693</b>

- Termasuk dalam deposito berjangka pada Bank Koresponden adalah deposito yang dijaminan (*pledge*) oleh Bank Indonesia sebagai pemilik tunggal Bank Indover. Penjaminan ini berkaitan dengan pembentukan penyisihan (*specific risk provision, country risk* dan CODA/IAL) yang disyaratkan oleh Bank Sentral Belanda, *De Nederlandsche Bank*. Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003, besarnya deposito yang dijaminan tersebut masing-masing adalah sebesar USD11.119.000 (setara dengan Rp103.296 juta) dan USD35.356.000 (setara dengan Rp299.289 juta).
- Saldo deposito khusus pada *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) merupakan deposito berjangka dalam rangka *Central Bank Facility* di IBRD, Washington DC, sebesar USD24.000.000 (setara dengan Rp222.960 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan Rp203.160 juta pada 31 Desember 2003).
- Saldo deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* pada IMF sebesar SDR25.000.000 (setara dengan Rp359.486 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan Rp313.336 juta pada 31 Desember 2003).
- Saldo deposito khusus pada Bank Indover merupakan deposito sehubungan dengan pinjaman kepada anak perusahaan sebesar EUR9.075.604,32 (setara dengan Rp114.825 juta) pada tanggal 31 Desember 2004 dan EUR11.344.505 (setara dengan Rp120.740 juta) pada tanggal 31 Desember 2003.

## 6. Surat Berharga dalam Valuta Asing

Surat-surat Berharga (SSB) per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2004			31 Desember 2003		
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto) Rp juta	Hasil Revaluasi dan Bunga Dibayar Dimuka Rp juta	Harga Pasar Rp juta	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto) Rp juta	Hasil Revaluasi dan Bunga Dibayar Dimuka Rp juta	Harga Pasar Rp juta
Surat-surat berharga						
Terdiri dari :						
- Tersedia utk dijual	135.155.156	(467.993)	134.687.163	162.066.893	568.826	162.635.719
- Dimiliki hingga jt. tempo	109.686.626	-	109.686.626	62.151.793	154.467	62.306.260
- Lainnya :						
• <i>Portfolio Manager*</i> )	3.312.647	(85.115)	3.227.532	3.009.485	(44.085)	2.965.400
• Investasi Otomatis	6.266.106	5.578	6.271.684	7.896.061	5.646	7.901.706
- Bunga ymh Diterima	-	-	1.929.099	-	-	1.414.886
- <i>Reinvest Cash Collateral Securities Lending</i>	27.026.898	-	27.026.898	13.611.337	-	13.611.337
	<b>281.447.433</b>		<b>282.829.002</b>	<b>248.735.569</b>		<b>250.835.308</b>

Keterangan :

\*) terdiri dari penempatan pada *External Portfolio Manager* dan *Asian Bond Fund*

Surat-surat berharga ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama USD, GBP, EUR, dan AUD.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan cadangan devisa, sebagian surat-surat berharga milik Bank Indonesia diikutsertakan dalam Program *Thirdparty Securities Lending* (TPSL) dengan jaminan berupa *cash* dan *non cash collateral*. Melalui program ini, sebagian SSB Luar Negeri milik Bank Indonesia dipinjamkan kepada pihak lain yang memerlukan SSB yang tersedia untuk dipinjamkan tersebut. Dalam SSB yang dimiliki hingga jatuh tempo, termasuk SSB yang dipinjamkan melalui program TPSL sebesar Rp27.808.983 juta per 31 Desember 2004 dan Rp16.463.837 juta per 31 Desember 2003.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, sebesar Rp17.807.635 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun dan sebesar Rp91.878.991 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun.

## 7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah

Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp277.934.919 juta dan sebesar Rp267.469.018 juta terdiri dari:

**7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Surat Utang Pemerintah (SUP)	113.079.469	105.841.860
- Obligasi Negara	144.536.094	144.536.094
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	20.319.356	17.091.064
	<b>277.934.919</b>	<b>267.469.018</b>

**a. Surat Utang Pemerintah (SUP)**

Nilai SUP per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal :	<b>75.140.834</b>	<b>74.629.500</b>
- SU-002/MK/1998	20.000.000	20.000.000
- SU-004/MK/1999	53.779.500	53.779.500
- SU-005/MK/1999	1.361.334	850.000
Penyesuaian atas indeks harga konsumen	37.938.635	31.212.360
Nilai setelah penyesuaian	<b>113.079.469</b>	<b>105.841.860</b>

**1) SUP No. SU-002/MK/1998**

SUP No. SU-002/MK/1998 dengan nilai nominal Rp20 triliun diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1998 dalam rangka pengalihan saldo debit salah satu bank Pemerintah sebesar Rp17,6 triliun. Sedangkan sisanya digunakan untuk pelunasan deposito valuta asing yang menjadi kewajiban bank Pemerintah tersebut.

Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan Indeks Harga Konsumen pada setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Oktober 2003 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya. Tingkat bunga sebesar 3% setahun dan bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang sudah dilampaui (termasuk hari pertama tetapi tidak termasuk hari terakhir) selama setahun yang seluruhnya berjumlah 365 hari.

Selanjutnya pada tanggal 30 September 2003 Persyaratan SUP No. SU-002/MK/1998 tanggal 23 Oktober 1998 tersebut diubah dengan Perubahan Surat Utang No. SU-002/MK/1998 tanggal 23 Oktober 1998 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

- (1) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun 6 bulan.
- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 27 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan indeks harga konsumen pada setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 April 2005 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya.

---

---

## **7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**

---

- (3) Pembayaran angsuran atas pokok pinjaman tidak dilakukan sampai dengan 31 Maret 2005. Setelah tanggal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman dengan terlebih dahulu memberitahukan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukannya pelunasan dimaksud.
- (4) Bunga dihitung sejak tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang sudah dilampaui (termasuk hari pertama tetapi tidak termasuk hari terakhir) selama setahun yang seluruhnya berjumlah 365 hari.

### **2) SUP No. SU-004/MK/1999**

SUP No. SU-004/MK/1999 dengan nilai nominal Rp53,8 triliun diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1999 untuk melunasi kewajiban-kewajiban bank-bank BKKU, BBO dan BPR. Adapun rincian penggunaannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 adalah sebagai berikut :

- (1) BPPN untuk pembayaran dalam rangka penjaminan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1998;
- (2) Bank Indonesia untuk pembayaran dalam rangka Penjaminan sesuai Keppres No. 120 Tahun 1998, Keppres No. 193 Tahun 1998, tambahan BLBI senilai Rp14,4 triliun dan rediskonto *post shipment*, wesel ekspor, deposito Bank Indonesia dalam valuta asing, dan kewajiban dalam rangka GSM-102 dari bank BBO dan BKKU.

Dana hasil penerbitan surat utang ini ditampung dalam rekening 502.000002 – BUN Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun.
- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan Indeks Harga Konsumen pada setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Juni 2004 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya.
- (3) Tingkat bunga sebesar 3% setahun dan bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang sudah dilampaui (termasuk hari pertama tetapi tidak termasuk hari terakhir) selama setahun yang seluruhnya berjumlah 365 hari.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI, Pemerintah dan Bank Indonesia serta BPPN tanggal 14 November 2003 yang membahas tentang penyelesaian tambahan BLBI sebesar Rp14,4 triliun, Komisi IX DPR-RI menyetujui kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia bahwa tambahan BLBI menjadi beban Bank Indonesia dan dikembalikan ke rekening 502.000002. Dengan demikian, tujuan penggunaan SUP No. SU-004/MK/1999 ini menjadi sepenuhnya untuk membiayai program penjaminan.

---

---

## **7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**

---

Menteri Keuangan dengan surat No. S-167/MK.01/2004 tanggal 31 Mei 2004 menyampaikan perubahan atas SUP No. SU-004/MK/1999 menjadi sebagai berikut :

- (1) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 28 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan indeks harga konsumen pada setiap tahun anggaran, dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Juni 2005 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap tahunnya.
- (2) Pembayaran angsuran atas pokok pinjaman tidak dilakukan sampai dengan tanggal 31 Mei 2005. Setelah tanggal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman dengan terlebih dahulu memberitahukan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukannya pelunasan dimaksud.

Dalam laporan Panitia Kerja Kebijakan Fiskal, Moneter, Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran Dalam Rangka Pembahasan Tahap Awal Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2005 tanggal 10 Mei - 17 Juni 2004, antara lain disebutkan bahwa mengingat keterbatasan kemampuan APBN 2005 dalam melakukan pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang terdiri dari Surat Utang No. SU-002/MK/1998, SU-004/MK/1999 dan SU-005/MK/1999, maka Panja meminta untuk ditunda pembayarannya. Kepada Pemerintah dan Bank Indonesia diminta untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama-sama dengan Komisi IX DPR-RI tentang metode penundaan, dan disampaikan kepada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR, Pemerintah dan Bank Indonesia pada bulan Juli 2004 dalam rangka Pembahasan Tahap Akhir Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2005.

Mengingat keterbatasan kemampuan APBN tahun 2004 dan 2005, Bank Indonesia dapat menyetujui rencana restrukturisasi Surat Utang No. SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Sejauh mungkin dapat mengurangi beban APBN.
- (2) Tidak memberatkan neraca/keuangan Bank Indonesia.
- (3) Tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (4) Pelunasan Obligasi Negara No. Seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094 juta tidak terganggu.
- (5) Tidak mengganggu independensi Bank Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka menyusun kesepakatan bersama serta ketentuan dan persyaratan atas pengelolaan SU-002 dan SU-004, sebagai dasar perhitungan angsuran pokok, indeksasi dan bunga. Sampai dengan pembahasan terakhir tanggal 10 September 2004, Pemerintah dan Bank Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai metode indeksasi SUP. Oleh sebab itu perhitungan indeksasi atas SU-002 dan SU-004 sampai dengan tahun 2003 dilakukan dengan menggunakan IHK yang diterbitkan Biro Pusat

---

---

### **7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**

---

Statistik (BPS). Namun sejak tahun 2004, dikarenakan adanya perubahan tahun dasar dari 1996 menjadi 2002, maka digunakan IHK ekstrapolasi yang telah disesuaikan dengan inflasi bulanan pada tahun 2004.

#### **3) SUP No. SU-005/MK/1999**

Dalam rangka pembiayaan kredit program, Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Nomor SU-005/MK/1999 sebesar Rp9.970.000 juta.

Dari nilai SUP tersebut, dana yang dapat ditarik oleh Pemerintah secara bertahap adalah berdasarkan jumlah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang telah direalisasikan kepada bank pelaksana, yang jatuh tempo pada tahun 2000-2001 dan diterima kembali oleh Bank Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2004, dana SUP yang dapat ditarik oleh Pemerintah adalah sebesar Rp3.097.979 juta, dan dari jumlah tersebut, yang sudah ditarik oleh Pemerintah adalah sebesar Rp1.361.334 juta, sehingga sisa kelonggaran tarik adalah sebesar Rp1.736.645 juta.

Persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bunga yang timbul dari SUP No. SU-005/MK/1999 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan secara periodik.
- (2) Surat utang ini berjangka waktu 10 tahun dengan masa tenggang 3 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 7 tahun dengan angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 14 kali secara prorata, dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 10 Desember dan 10 Juni setiap tahunnya. Sedangkan pembayaran angsuran atas pokok pinjaman mulai dilakukan tanggal 10 Juni 2003.

Menteri Keuangan dengan surat terakhir No. S-270/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004 menyampaikan Perubahan Ketiga atas SUP No. SU-005/MK/1999 yaitu memperpanjang masa tenggang pengembalian pokok pinjaman SUP No. SU-005/MK/1999 selama 3 tahun dari semula tanggal 10 Desember 2004 menjadi tanggal 10 Desember 2007.

Dengan perubahan tersebut maka persyaratan SUP No. SU-005/MK/1999 berubah menjadi :

- 1) Jangka waktu pinjaman menjadi 10 tahun dengan masa tenggang 7 tahun 6 bulan
- 2) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan dengan pembayaran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 5 kali angsuran secara prorata, dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 10 Juni dan 10 Desember setiap tahunnya. Angsuran pertama dibayar tanggal 10 Desember 2007 dan angsuran terakhir tanggal 10 Desember 2009.

---



---

**7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**


---

- 3) Pembayaran angsuran atas pokok pinjaman tidak dilakukan sampai dengan tanggal 9 Desember 2007. Setelah tanggal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman dengan terlebih dahulu memberitahukan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukannya pelunasan dimaksud.

**b. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003**

- 1) Obligasi Negara diterbitkan sebagai pengganti SUP No. SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Jumlah Nominal Obligasi Negara ini adalah sebesar Rp144.536.094 juta.
- 2) Obligasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Obligasi Negara ini dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1 % dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- 4) Pelunasan Obligasi Negara ini bersumber dari Surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- 5) Dalam hal Obligasi Negara ini telah dilunasi dari Surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka obligasi Negara ini dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

**c. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya**

	<u>31 Desember 2004</u>	<u>31 Desember 2003</u>
	Rp Juta	Rp Juta
- Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam lembaga internasional	2.826.956	2.826.956
- Tagihan bunga kredit kepada Pemerintah	17.446.078	14.227.368
- Tagihan lainnya dalam Rupiah	46.322	36.740
	<u><b>20.319.356</b></u>	<u><b>17.091.064</b></u>

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah Dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yaitu :

1. Tagihan karena Keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada IBRD sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta.

**7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah (Lanjutan)**

2. Tagihan bunga kredit kepada Pemerintah sebesar Rp17.446.078 juta terdiri dari tagihan bunga SUP dan Obligasi Negara sebesar Rp14.232.839 juta, tagihan bunga untuk subsidi impor kepada Bulog sebesar Rp428.902 juta dan tagihan dalam rangka subsidi suku bunga kredit program sebesar Rp2.784.337 juta.
3. Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp46.322 juta terdiri dari tagihan kepada INDRA (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) sebesar Rp36.548 juta dan lainnya sebesar Rp9.774 juta.

**8. Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing**

Tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Tagihan kepada Pemerintah dalam valuta asing adalah tagihan dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar USD2.917.495,37 atau setara dengan Rp27.104 juta untuk posisi 31 Desember 2004 dan Rp24.697 juta untuk posisi 31 Desember 2003.

**9. Tagihan kepada Bank dalam Rupiah**

Tagihan kepada bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 sejumlah Rp15.015.444 juta dan Rp19.542.356 juta adalah sebagai berikut :

	Tingkat bunga setahun			
	31 Desember 2004	31 Desember 2003	31 Desember 2004	31 Desember 2003
			Rp juta	Rp juta
• Pinjaman Subordinasi :				
- Jangka waktu terbatas	0,2% - 6%	3% - 6%	4.265.834	5.281.071
- Jangka waktu tak terbatas	-	-	-	1.755.000
			<b>4.265.834</b>	<b>7.036.071</b>
• Kredit Likuiditas Bank Indonesia	0 – 20%	0 – 20%	5.329.202	6.975.745
• Pinjaman dua tahap (TSL dan PKM)	3,00%-7,29%	3,00%-14,77%	20.755	121.119
• Tagihan bunga kredit			77.405	87.173
• Tagihan FSD Lainnya (Bank BTO)			5.322.248	5.322.248
			<b>10.749.610</b>	<b>12.506.285</b>
<b>Jumlah</b>			<b>15.015.444</b>	<b>19.542.356</b>

Pinjaman subordinasi (*subordinated loan* atau SOL) dengan jangka waktu tak terbatas sebesar Rp1.755.000 juta, dan SOL dengan jangka waktu terbatas sebesar Rp736.859 juta telah direstruktirisasi sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pinjaman subordinasi yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan bank penerima SOL pada tanggal 7 Desember 2004.

**9. Tagihan kepada Bank dalam Rupiah (Lanjutan)**

Tagihan bunga FSD merupakan tagihan bunga atas penyaluran BLBI tahun 1998 berupa Fasilitas Saldo Debet kepada 3 (tiga) bank berstatus Bank Take Over (BTO) saat itu, yang semula dicatat sebagai tagihan kepada BPPN.

Dalam upaya penyelesaian tagihan kepada BTO sebesar Rp5.322.248 juta tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan penagihan kepada BPPN melalui surat No.6/32/BKt tanggal 6 Februari 2004 dan surat No.6/63/BKt tanggal 10 Maret 2004 yang hingga saat ini belum memperoleh tanggapan.

Bank Indonesia telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan resiko yang terjadi atas tagihan-tagihan tersebut.

**10. Tagihan kepada Bank dalam Valuta Asing**

Pada Neraca tanggal 31 Desember 2004, Pos Tagihan kepada Bank dalam valuta asing menjadi nihil. Hal ini disebabkan karena tagihan yang berasal dari wesel ekspor dalam simpanan sejumlah USD118.553.762,49 atau setara dengan Rp1.101.364 juta pada tanggal 31 Desember 2004, dan setara dengan Rp1.003.558 juta pada tanggal 31 Desember 2003, yang pada Neraca tanggal 31 Desember 2003 disajikan pada Pos Tagihan kepada Bank dalam Valuta Asing, telah direklasifikasi ke dalam Pos Tagihan kepada Lainnya dalam Valuta Asing (Lihat Catatan C.12-Tagihan kepada Lainnya dalam Valuta Asing).

**11. Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah**

Tagihan kepada lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar Rp34.499.463 juta dan Rp32.479.833 juta terdiri dari :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp Juta	Rp Juta
- Tambahan BLBI		
• Rekening BPPN	9.047.463	9.125.397
• Saldo debet giro bank BBO/BBKU	4.719.858	5.324.396
	<b>13.767.321</b>	<b>14.449.793</b>
- Bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD)	8.669.048	8.669.048
- Tagihan kepada BPPN Lainnya	559.866	255.484
	<b>22.996.235</b>	<b>23.374.325</b>
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	2.352.027	2.404.030
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.927.252	5.954.791
- Tagihan Lainnya	3.223.949	746.687
	<b>11.503.228</b>	<b>9.105.508</b>
<b>Jumlah</b>	<b>34.499.463</b>	<b>32.479.833</b>

---

---

### **11. Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah (Lanjutan)**

---

Tambahan BLBI per 31 Desember 2004 sebesar Rp13.767.321 juta merupakan tagihan kepada TPS BBO/BBKU yang berasal dari eks tagihan kepada BPPN atas saldo debit giro bank sebesar Rp9.047.463 juta serta rekening giro BBO/BBKU bersaldo debit sebesar Rp4.719.858 juta.

Posisi tambahan BLBI dimaksud per 31 Desember 2003 sebesar Rp14.449.793 juta terdiri dari eks tagihan kepada BPPN atas saldo debit giro bank sebesar Rp9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debit giro BBO/BBKU sebesar Rp5.324.396 juta. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999, tambahan BLBI tersebut akan dibayar Pemerintah dengan dana rekening 502.000002 yang berasal dari penerbitan SUP No. SU-004/MK/1999.

Sesuai rekomendasi BPK-RI pada saat pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia tahun 1999 (Laporan Audit BPK-RI No. 03/Auditama-II/GA/5/2000 tanggal 19 Mei 2000), Bank Indonesia telah menyisihkan dana dari rekening 502.000002 ke dalam rekening penampungan sementara sebesar Rp14,4 triliun pada tanggal 1 Mei 2000. Pendebetan rekening penampungan sementara akan dilakukan setelah Pemerintah mengambil alih hak tagih secara cessie dari Bank Indonesia. Hal ini didasarkan pada pasal 6 angka 1 Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999.

Dalam perkembangannya, saldo rekening 502.000002 sudah tidak mencukupi untuk membayar kewajiban bunga pinjaman *Interbank Debt Exchange Offer II* bagi BBO/BBKU yang akan jatuh tempo tanggal 2 Desember 2003, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2003, Menteri Keuangan dengan surat No. S-397/MK.06/2003 meminta kepada Bank Indonesia untuk mengembalikan dana sebesar Rp14,4 triliun ke rekening 502.000002.

Menanggapi permintaan tersebut, dengan surat No. 5/14/DpG/DKI tanggal 6 November 2003, Bank Indonesia menyatakan bahwa pengembalian dana sebesar Rp14,4 triliun ke dalam rekening 502.000002 terkait dengan penyelesaian tambahan BLBI sehingga sebaiknya dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Komisi IX-DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan BPPN tanggal 14 November 2003, permasalahan dimaksud telah dibahas dan diputuskan bahwa Komisi IX DPR-RI menyetujui :

- a) Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia bahwa tambahan BLBI sebesar Rp14,4 triliun menjadi beban Bank Indonesia dan dana sebesar Rp14,4 triliun dikembalikan ke rekening 502.000002.
- b) Dengan adanya pengembalian tersebut di atas, disepakati bahwa terhadap tambahan BLBI sebesar Rp14,4 triliun tidak perlu dilakukan verifikasi, dan masalah BLBI telah selesai.

Sebagai tindak lanjut keputusan DPR-RI, Menteri Keuangan dengan surat No. S-424/MK.06/2003 tanggal 20 November 2003 meminta Bank Indonesia untuk mengembalikan dana sebesar Rp14,4 triliun dari rekening penampungan sementara ke rekening 502.000002 pada tanggal 21 November 2003.

Bank Indonesia telah mengembalikan dana Rp14,4 triliun ke rekening 502.000002 dan mengirim surat tagihan kepada masing-masing TPS BBO/BBKU pada tanggal 20 November

---

### **11. Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah (Lanjutan)**

---

2003, sehingga status tagihan Tambahan BLBI sebesar Rp14,4 triliun beralih dari tagihan kepada pemerintah menjadi tagihan kepada TPS BBO/BBKU. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan surat kepada Menteri Keuangan No. 5/46/GBI/DLN tanggal 16 Desember 2003, Bank Indonesia menyatakan permasalahan Tambahan BLBI telah selesai.

Bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) merupakan tagihan atas Fasilitas Saldo Debet yang diberikan BI kepada bank-bank yang merupakan bagian dari BLBI.

Tagihan kepada BPPN lainnya merupakan KLBI BBO/BBKU yang telah jatuh tempo dan ditagihkan kepada BPPN. Sementara itu berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 BPPN telah dibubarkan oleh Pemerintah karena masa kerjanya telah selesai.

Dengan adanya penyelesaian permasalahan Tambahan BLBI antara BI dan Pemerintah serta pembubaran BPPN maka penyajian Tagihan Tambahan BLBI, Bunga FSD dan Tagihan kepada BPPN lainnya dialihkan dari semula Tagihan kepada Pemerintah menjadi Tagihan kepada Lainnya dan Tagihan kepada Bank. Lihat Catatan C.7 - Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah dan Catatan C.9 – Tagihan kepada Bank dalam Rupiah.

Sebagai upaya penyelesaian tambahan BLBI dan Bunga FSD tersebut, Bank Indonesia juga telah menyampaikan surat No.6/3/DpG/DKI tanggal 13 Februari 2004 kepada BPPN. Melalui surat No.PROG-5276/BPPN/0404 tanggal 29 April 2004 perihal Penegasan Pembayaran Tagihan Bank Indonesia Kepada BBO/BBKU, BPPN mengemukakan bahwa sesuai keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) No.Kep.01/K.KKSK/ 04/2004 tanggal 1 April 2004, tagihan Bank Indonesia kepada BBO/BBKU didudukkan setelah Pajak dan tagihan Pemerintah.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa berdasarkan perhitungan hasil penyelesaian aset BBO/BBKU dalam rangka likuidasi, setelah pembayaran kewajiban pajak dan kewajiban kepada Pemerintah cq. BPPN, terdapat 8 BBKU yang masih mempunyai kelebihan hasil penyelesaian asset sehingga dapat membayar kewajiban kepada Bank Indonesia sebesar Rp762.341 juta. Namun demikian, karena masih terdapat Rekening Giro Bank bersaldo Kredit yang seluruhnya berjumlah Rp184.737 juta dan USD12.190.092,90, BPPN melakukan pembayaran sebesar selisihnya yaitu Rp472.159 juta. Seluruh pembayaran tersebut telah dicatat sebagai pengurang saldo tagihan kepada 8 BBKU tersebut yang antara lain tercermin dalam penurunan tagihan dari Tambahan BLBI per tanggal 31 Desember 2004.

Bank Indonesia telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan risiko yang terjadi atas tagihan tambahan BLBI, bunga FSD dan Tagihan Lainnya kepada BPPN.

---

### **12. Tagihan kepada Lainnya dalam Valuta Asing**

---

Tagihan kepada lainnya dalam valuta asing terdiri dari wesel ekspor dalam simpanan sejumlah USD118.553.762,49 atau setara dengan Rp1.101.364 juta pada tanggal 31 Desember 2004. Posisi wesel ekspor dalam simpanan pada tanggal 31 Desember 2004 merupakan tagihan Rediskonto Wesel Ekspor kepada salah satu bank dalam likuidasi. Penyelesaian atas wesel ekspor tersebut mengacu pada ketentuan PP No.25 Tahun 1999 dan SK Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Penyelesaian wesel ekspor ini masih menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**13. Penyisihan Kerugian Aktiva**

Total penyisihan kerugian aktiva pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp50.721.074 juta dan Rp51.813.369 juta, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Saldo awal	51.813.369	48.399.906
- Pemulihan aktiva	25.083	155.820
- Penggunaan untuk penghapusan aset	(1.284.230)	(167.157)
- Pembentukan tambahan penyisihan	166.852	3.424.800
- Saldo akhir	<b>50.721.074</b>	<b>51.813.369</b>

**14. Penyertaan**

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

	<b>Persentase kepemilikan</b>	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	%	Rp juta	Rp juta
Penyertaan pada :			
- Bank for International Settlements	0,55	604.713	527.082
- PT Asuransi Kredit Indonesia	55	176.000	175.569
- NV Indover Bank Amsterdam	100	53.905	53.905
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	82,22	0	0
		<b>834.618</b>	<b>756.556</b>

- a. Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 vide pasal 57, bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari Komisi IX DPR-RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, serta untuk meningkatkan kerjasama dengan bank sentral lain.

Bank Indonesia membeli 3000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5000/saham. Secara total Bank Indonesia membayar sejumlah SDR42.054.000, atau setara dengan USD59.602.293,12 atau Rp501.255 juta, termasuk selisih kurs neraca yang berlaku pada tanggal valuta. Nilai penyertaan tersebut per 31 Desember 2004 adalah Rp604.713 juta.

Pada tanggal 15 Juli 2004, Bank Indonesia telah menerima deviden sebesar Rp4.542 juta

---

---

**14. Penyertaan (Lanjutan)**

---

- b. Nilai penyertaan pada PT Askrindo meningkat dari sebesar Rp175.569 juta pada tanggal 31 Desember 2003 menjadi sebesar Rp176.000 juta per 31 Desember 2004 atau meningkat sebesar Rp431 juta. Peningkatan nilai penyertaan tersebut disebabkan adanya pembulatan modal disetor PT Askrindo dari Rp319.216 juta menjadi Rp320.000 juta. Kekurangan dana untuk pembulatan modal disetor tersebut bersumber dari cadangan umum PT Askrindo tahun 1995.
- c. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut. Namun sampai dengan saat ini, program divestasi dimaksud belum dapat terlaksana seluruhnya. Adapun proses pelaksanaan divestasi sampai dengan saat ini telah mencapai tahapan sebagai berikut :
  - 1) Divestasi pada PT. Askrindo
    - a) Pelaksanaan divestasi oleh Bank Indonesia dilakukan bersamaan dengan program privatisasi saham Pemerintah pada PT. Askrindo.
    - b) Saat ini proses divestasi sedang dalam tahap *selling process* yang antara lain meliputi kegiatan finalisasi dokumen pemasaran, dan penyelesaian persyaratan hukum untuk divestasi/privatisasi.
    - c) Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa privatisasi pemerintah memerlukan izin DPR, maka melalui surat tanggal 23 Juni 2004, Bank Indonesia mengharapkan penegasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kelanjutan proses privatisasi, apakah akan dilanjutkan atau menunggu terbentuknya Pemerintah dan DPR-RI yang baru. Bank Indonesia akan mendukung sekiranya Kementerian BUMN menetapkan bahwa kelanjutan privatisasi PT. Askrindo akan diputuskan oleh pemerintah dan DPR-RI yang baru.
    - d) Berdasarkan surat tanggal 8 Desember 2004, Kementerian BUMN menyatakan bahwa kelanjutan pelaksanaan privatisasi/divestasi saham PT. Askrindo menunggu keputusan DPR-RI yang baru. Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan Pemerintah yang akan ditetapkan berkaitan dengan tugas dan fungsi PT. Askrindo terkait dengan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
  - 2) Divestasi pada Indover Bank Amsterdam
    - a) Dalam rangka mempercepat proses penjualan saham Indover Bank, Bank Indonesia telah melakukan restrukturisasi terhadap Indover Bank yaitu melalui pemisahan *bad assets* dan *good assets (split off NPL)*. Proses *split off NPL* Indover Bank telah terlaksana dan pengelolaan NPL tersebut saat ini dilakukan oleh entitas yang berdiri sendiri.

**14. Penyertaan (Lanjutan)**

- b) Proses divestasi Indover Bank sedang berlangsung dan saat ini dokumen-dokumen divestasi tengah diproses sebelum penandatanganan *Share Purchase Agreement*.
- 3) Divestasi pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
- a) Pelaksanaan divestasi dilakukan melalui program restrukturisasi PT. BPUI oleh BPPN yang bertujuan agar perusahaan dapat kembali beroperasi secara sehat.
- b) Restrukturisasi hutang PT. BPUI pada BPPN sebesar Rp3,38 triliun telah berhasil diselesaikan dan restrukturisasi hutang PT. BPUI pada kreditur lain saat ini dalam proses penyelesaian khususnya hutang kepada Pemerintah yang berasal dari Rekening Dana Investasi.
- c) Proses divestasi selanjutnya dapat segera dilakukan setelah selesainya restrukturisasi hutang tersebut.
- d) Permasalahan yang masih dalam proses penyelesaian adalah hak opsi PT. Artha Investa Argha (AIA) terhadap kepemilikan 40% saham PT. BPUI. Upaya negosiasi mengenai hasil penjualan saham yang diterima dari PT. AIA sejauh ini belum mendapat respon yang jelas dari PT. AIA.

**15. Aktiva Lain-lain**

Aktiva lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva lain-lain pada Indover Bank, Persediaan dan Uang Muka Pengadaan Uang, Uang Logam Emas serta aktiva lainnya.

Posisi aktiva lain-lain pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar Rp8.442.867 juta dan Rp8.953.153 juta dengan rincian sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha Dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	6.233.209	6.032.247
Aktiva lain-lain pada IPBV	1.444.359	2.490.682
Persediaan dan Uang Muka Pengadaan Uang	533.211	314.414
Uang Logam Emas	56.424	-
Aktiva lainnya	175.664	115.810
	<b>8.442.867</b>	<b>8.953.153</b>

Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar Rp6.233.209 juta dan Rp6.032.247 juta dengan rincian sebagai berikut :

**15. Aktiva Lain-lain (Lanjutan)**

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Harga Perolehan/Revaluasi		
Aktiva Tetap :		
- Tanah dan Bangunan	5.607.917	5.880.031
- Selain Tanah dan Bangunan	627.693	477.701
Aktiva Tidak Berwujud	46.768	20.338
Aktiva Sewa Guna Usaha	83.209	87.560
Aktiva dalam penyelesaian	365.057	198.244
	<b>6.730.644</b>	<b>6.663.874</b>
Akumulasi Penyusutan /Amortisasi		
Aktiva Tetap :		
- Bangunan	251.616	409.430
- Selain Bangunan	188.883	181.735
Aktiva Sewa Guna Usaha	43.780	32.835
Aktiva Tidak Berwujud	13.156	7.627
	<b>497.435</b>	<b>631.627</b>
Nilai buku	<b>6.233.209</b>	<b>6.032.247</b>

Nilai buku Tanah dan Bangunan disajikan berdasarkan hasil revaluasi yang dibukukan pada tahun 2001. Umur ekonomis bangunan yang telah direvaluasi ditetapkan sebesar 20 tahun. Nilai buku dan sisa umur ekonomis aktiva tetap selain Tanah dan Bangunan disajikan berdasarkan hasil revaluasi dari aktiva tetap tersebut.

Penyusutan Aktiva Tetap tahun 2004 dihitung dengan sistem Bank Indonesia Sistem Administrasi dan Informasi Logistik (BISAIL).

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004, penyusutan dan amortisasi sebesar Rp176.240 juta dibebankan pada Beban Umum dan Administrasi.

Sejak tahun 2004, uang logam emas disajikan sebagai bagian dari Pos Aktiva Lain-lain. Berat murni uang logam emas pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar TOZ 16.153,3363 atau setara dengan Rp56.424 juta.

Aktiva lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV) adalah *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV, dengan saldo NPL tertuang dalam suatu *Floating Principle Note* (FPN). IPBV mengeluarkan FPN secara periodik untuk menggambarkan nilai NPL yang dikelola per waktu tertentu. FPN pertama tertanggal 26 Januari 2004 sejumlah USD294.232.949,00. Pada bulan April, Juli, November dan Desember 2004, IPBV telah mentransfer *net recovery* sejumlah USD31.630.753,65. IPBV telah mengeluarkan FPN terkini yaitu pada tanggal 1 Januari 2005 sejumlah USD154.679.196,31.

**16. Uang dalam Peredaran**

Uang dalam peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Uang yang dicetak :	171.574.747	180.727.943
- Uang kertas	168.776.918	178.208.654
- Uang logam	2.789.555	2.511.106
- Uang khusus	8.274	8.183
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran	(3.894)	(3.442)
Uang yang digunakan untuk penelitian	(1.206)	-
Uang dalam persediaan	(44.666.378)	(67.978.325)
<b>Jumlah uang dalam peredaran</b>	<b>126.903.269</b>	<b>112.746.176</b>

**17. Giro Pemerintah**

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah mengelola giro pemerintah dengan rincian :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Dalam rupiah	30.198.186	40.580.842
- Dalam valuta asing	19.852.300	37.321.032
	<b>50.050.486</b>	<b>77.901.874</b>

- a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2004, antara lain terdiri dari :
  - 1) Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) senilai Rp11.311.355 juta, termasuk didalamnya antara lain rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp11.017.734 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP No.SU-004/MK/1999.
  - 2) Saldo giro yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan *counter guarantee* untuk *Trade Maintenance Facility* (TMF) dan *Exchange Offer Program* sebesar Rp360.000 juta.
- b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2004 termasuk didalamnya "IMF karena nilai lawan BUN" sebesar SDR238.956.000 atau setara dengan Rp3.436.051 juta.

**18. Giro Bank**

Giro Bank adalah saldo giro bank umum dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, dan GWM dalam valuta asing sebesar 3% dari DPK dalam valuta asing. Disamping itu, bagi bank dengan DPK di atas Rp1 triliun, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah tersebut, sebesar 3% setahun.

**18. Giro Bank (Lanjutan)**

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Rupiah	75.264.860	53.538.271
- Valuta asing	6.732.571	7.590.692
	<b>81.997.431</b>	<b>61.128.963</b>

**19. Giro Lembaga Keuangan Internasional dalam Rupiah**

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Rekening Giro IMF	90.834.027	87.719.120
Rekening Giro IBRD	17.141	17.575
Lainnya	1.126	7.675
	<b>90.852.294</b>	<b>87.744.370</b>

Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada suatu cadangan yang dibentuk oleh IMF dalam bentuk kuota, yang nilainya ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur IMF. Cadangan tersebut akan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan IMF. Sampai dengan 31 Desember 2004, Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas IMF hingga 534,07% dari kuota yang umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas IMF. Total kuota Indonesia per 31 Desember 2004 adalah SDR 2.079,30 juta. Kuota ini dapat ditarik dalam bentuk *Stand By Arrangement (SBA)*, *Extended Fund Facility (EFF)*, dan *New Extended Fund Facility (New EFF)*. Adapun posisi pinjaman SBA, EFF dan *New EFF* per 31 Desember 2004 adalah sebesar SDR6.237.008.336,00

Rekening giro IMF digunakan untuk mencatat penarikan pinjaman dalam bentuk SBA, EFF dan *New EFF*, pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No.1) serta rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF (IMF Account No.2). Pinjaman dari IMF dikenakan bunga mengambang yang ditentukan setiap triwulan yaitu setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, ditambah *commitment fee* sebesar 0,25%, *service charge* sebesar 0,5% dari total penarikan pinjaman dan diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali (*repurchase*) dalam masa 3 sampai 5 tahun.

**19. Giro Lembaga Keuangan Internasional dalam Rupiah (Lanjutan)**

Saldo pinjaman IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini dialokasikan ke Pemerintah dan Bank Indonesia sesuai dengan jumlah pinjaman yang digunakan. Bank Indonesia menanggung penyesuaian kurs atas pinjaman SBA, EFF dan *New* EFF, sedangkan Pemerintah menanggung penyesuaian kurs dalam kaitannya dengan pembayaran kuota dalam Rupiah dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Pemerintah menerbitkan surat promes atas revaluasi yang menjadi beban Pemerintah, yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia.

**20. Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah**

Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 tercatat masing-masing sebesar Rp144.232.873 juta dan Rp135.929.228 juta, terdiri dari :

**a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
<b>SBI dalam rangka OPT :</b>		
- Nilai nominal	102.731.497	105.402.390
- Dikurangi : Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(276.966)	(577.605)
	<b>102.454.531</b>	<b>104.824.785</b>
<b>Fasilitas Simpanan BI (FASBI) dalam rangka OPT :</b>		
- Nilai nominal	40.723.400	29.493.500
- Dikurangi : Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(38.558)	(12.057)
	<b>40.684.842</b>	<b>29.481.443</b>
	<b>143.139.373</b>	<b>134.306.228</b>
<b>SBI menurut jangka waktu :</b>		
1 bulan	95.498.597	66.999.993
3 bulan	7.232.900	38.402.397
	<b>102.731.497</b>	<b>105.402.390</b>
<b>FASBI periode 1 – 7 hari</b>	40.723.400	29.493.500
<b>Kisaran tingkat diskonto SBI :</b>		
1 bulan	8,24%-7,32%	12,89%-8,31%
3 bulan	8,14652%-7,24406%	12,93920%-8,33684%
<b>Tingkat bunga dari FASBI</b>		
1 hari (pagi)	8,00%-7,00%	12,125%-8,000%
1 hari (sore)	4,00%-3,50%	6,0625%-4,000%
2 – 6 hari	-	12,375%-12,375%
7 hari	7,00%	12,5%-12,5%

**20. Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah (Lanjutan)****b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)**

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal SWBI menurut jangka waktu :	<b>1.093.500</b>	<b>1.623.000</b>
7 hari	687.500	817.000
14 hari	226.000	491.000
28 hari	180.000	315.000
	<b>1.093.500</b>	<b>1.623.000</b>
Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan :		
- Pasar Uang Antar Bank Syariah	5,7600 - 2,100%	10,5000% - 3,4998%
- Deposito IMA	7,7677% - 6,2487%	10,3193% - 7,6370%

**21. Pinjaman dari Pemerintah**

Pinjaman dari pemerintah terdiri dari :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
a. Dalam rupiah	<b>241.946</b>	<b>256.840</b>
b. Dalam valuta asing	<b>2.226.738</b>	<b>2.209.395</b>
- Pinjaman obligasi	2.162.747	1.970.684
Dikurangi : Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(6.788)	(10.182)
- Penerusan pinjaman ADB	70.779	248.425
- Bunga ADB YMH dibayar	-	468
	<b>2.468.684</b>	<b>2.466.235</b>

- a. Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loans* (TSL) sebesar Rp20.755 juta.
- b. Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing antara lain adalah obligasi Pemerintah USD400 juta yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1996 dengan Bank of New York sebagai *fiscal agent*, tingkat bunga 7,75% setahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2006. Dana yang telah digunakan oleh Pemerintah per tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar USD167.196.219,85. Saldo obligasi setelah amortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar USD232.073.105,69 dan USD231.600.980,15 (setara dengan Rp2.155.959 juta dan Rp1.960.502 juta).

**22. Pinjaman Luar Negeri**

Pinjaman luar negeri terdiri dari :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	17.069.153	15.641.959
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	53.482	51.778
c. Bunga yang masih harus dibayar	591.647	473.694
	<b>17.714.282</b>	<b>16.167.431</b>

**a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri**

Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional.

Pinjaman Sindikasi terdiri dari :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	2.992.182	2.831.728
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	4.705.796	4.287.413
3) Pinjaman Sindikasi Tahun 1996	4.726.175	4.290.318
4) Pinjaman Sindikasi Tahun 1997	4.645.000	4.232.500
	<b>17.069.153</b>	<b>15.641.959</b>

**1) Pinjaman sindikasi tahun 1994**

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dimana Mitsubishi Securities (HK) bertindak sebagai *syndicate agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994, jumlah kreditur per 31 Desember 2004 adalah 46 kreditur. Pembayaran pokok dilakukan semesteran yaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya. Dari USD500.000.000 pinjaman tersebut hanya ditarik USD350.000.000. Dalam rangka memenuhi azas *comparable treatment* dari kesepakatan Paris Club I dan II telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui London Club I dan II. Pada London Club I telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok USD210.000.000 untuk pembayaran periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan London Club II telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok USD150.000.000 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar USD232.817.200,03 dan JPY9.171.497.188.

---

---

## 22. Pinjaman Luar Negeri (Lanjutan)

---

### 2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari bank luar negeri dimana The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch bertindak sebagai *syndicate agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995. Jumlah kreditur per 31 Desember 2004 adalah 27 kreditur. Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%.

Dalam rangka memenuhi azas *comparable treatment* kesepakatan Paris Club II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui London Club II dan III. Dalam London Club II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok senilai USD200.000.000 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada London Club III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300.000.000 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019.

Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar USD401.561.600 dan JPY10.785.892.770.

### 3) Pinjaman Sindikasi Tahun 1996

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dimana Mitsubishi Securities (HK) bertindak sebagai *syndicate agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 21 Mei 1996. Jumlah kreditur per 31 Desember 2004 adalah 30 kreditur. Jangka waktu pinjaman 8 tahun dan pembayaran pokok pinjaman secara *bullet repayment* (sekaligus) pada tahun 2004 dengan suku bunga LIBOR + 0,625%. Dalam rangka memenuhi azas *comparable treatment* kesepakatan Paris Club III telah dilakukan amandemen pada tanggal 6 September 2002. Dalam amandemen ini pembayaran pokok yang semula jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2004 akan diperpanjang sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 21 Maret 2005. Tingkat bunga pinjaman setelah 21 Mei 2004 adalah sebesar LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar USD460.000.000 dan JPY5.007.320.000.

### 4) Pinjaman Sindikasi Tahun 1997

Merupakan pinjaman sindikasi dari bank luar negeri dimana The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch bertindak sebagai *syndicate agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997. Jumlah kreditur per 31 Desember 2004 adalah 30 kreditur. Tingkat bunga pinjaman adalah LIBOR + 0,625%. Jangka waktu pinjaman 8 tahun, pembayaran pokok dilakukan secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Dalam rangka memenuhi azas *comparable treatment* kesepakatan Paris Club III, telah dilakukan amandemen pada

**22. Pinjaman Luar Negeri (Lanjutan)**

tanggal 6 September 2002. Dalam amandemen ini pembayaran pokok yang semula jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2005 diperpanjang sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 25 Januari 2006. Tingkat bunga setelah 25 Maret 2005 adalah LIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar USD500.000.000.

**b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri**

Posisi pinjaman non sindikasi per 31 Desember 2004 adalah sebesar USD5.756.955,52 (setara dengan Rp53.482 juta) dan per 31 Desember 2003 sebesar USD6.116.765,24 (setara dengan Rp51.778 juta). Pinjaman ini diberikan oleh The Export Import Bank of the Republic of China (Taipei) dengan plafond sebesar USD10.000.000 dan tingkat bunga 3,5% setahun digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan atau memperkenalkan program kredit koperasi, dilunasi dengan 36 cicilan semesteran mulai tanggal 27 April 2003.

**c. Bunga Yang Masih Harus Dibayar**

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh waktu adalah sebesar Rp591.647 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan Rp473.694 juta pada tanggal 31 Desember 2003.

**23. Kewajiban Lain-lain**

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 terdiri dari :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Nilai <i>cash collateral</i>	27.026.898	13.822.146
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	416.344	174.781
- Lainnya	224.247	275.053
	<b>27.667.489</b>	<b>14.271.980</b>

Nilai *cash collateral* merupakan nilai jaminan dalam bentuk kas yang diterima dari peminjam SSB (*borrower*) atas SSB yang dipinjamnya dalam rangka program *Third-Party Securities Lending*. Saldo *cash collateral* yang diterima per 31 Desember 2004 adalah sebesar USD2.909.246.249,99.

**24. Modal**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lain. Jumlah modal Bank Indonesia per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.948.029 juta.

---

## **24. Modal (Lanjutan)**

---

Sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian BLBI sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, Pemerintah wajib membayar *charge* kepada Bank Indonesia apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3 % (lihat Catatan C.7 – Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah – Obligasi Negara). Jumlah *charge* yang dibayar Pemerintah adalah sebesar jumlah yang diperlukan Bank Indonesia agar rasio modal terhadap kewajiban moneter mencapai 3% dan dicatat oleh Bank Indonesia sebagai penerimaan. Dalam kesepakatan tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dapat membayar *charge* dalam bentuk tunai dan atau Obligasi Negara.

---

## **25. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan**

---

Sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 diatur bahwa Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan;
- b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Selanjutnya dalam pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Oleh karena itu, surplus Bank Indonesia per 31 Desember 2003 dibagi sebagai berikut :

- 10% untuk Cadangan Tujuan yaitu sebesar Rp147.868 juta, sehingga total cadangan tujuan menjadi Rp9.825.540 juta.
- Sisanya sebesar Rp1.330.808 juta dipupuk sebagai Cadangan Umum, sehingga cadangan umum menjadi Rp23.912.041 juta.

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum, Revaluasi Aktiva Tetap, dan 90% Surplus tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2004 adalah 7,91%.

Sesuai dengan penjelasan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, antara lain diatur bahwa Cadangan Umum digunakan untuk menambah modal Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembelian aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan dan pengembangan SDM, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sehubungan dengan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS), maka Cadangan Tujuan dapat digunakan dalam hal terjadi penurunan tetap atas nilai penyertaan dimaksud. Sampai dengan posisi 31 Desember 2004, penurunan tetap dimaksud tidak terjadi.

**26. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap**

Hasil revaluasi Aktiva Tetap per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp4.662.856 juta dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil revaluasi tanah dan bangunan sebesar Rp4.565.575 juta
- Hasil revaluasi perabot dan peralatan sebesar Rp97.281 juta

Hasil revaluasi ini berubah dari posisi 31 Desember 2003 karena adanya koreksi pencatatan hasil revaluasi.

**27. Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga**

Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga (SSB) per tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 masing-masing sebesar Rp29.921.840 juta dan Rp17.768.740 juta yang terdiri atas :

	<b>31 Desember 2004</b>	<b>31 Desember 2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Selisih kurs valuta asing	36.579.410	14.726.668
- Revaluasi harga emas	11.449.837	9.794.266
- Selisih kurs Uang Kertas Asing	626	222
- Revaluasi rekening giro IMF	(17.570.035)	(7.277.535)
- Revaluasi SSB	(537.998)	525.119
	<b>29.921.840</b>	<b>17.768.740</b>

**28. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa**

Penerimaan dari pengelolaan devisa periode tahun 2004 dan 2003 terdiri atas :

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
	Rp juta	Rp juta
- Bunga sektor valas	6.733.698	5.507.459
- Provisi sektor valas	2.155	2.153
- Penerimaan valas lainnya	9.697.161	5.376.713
	<b>16.433.014</b>	<b>10.886.325</b>

Termasuk dalam Penerimaan valuta asing lainnya adalah penerimaan selisih kurs masing-masing sebesar Rp7.910.284 juta pada tahun 2004 dan Rp3.351.860 juta pada tahun 2003.

**29. Penerimaan dari Kredit dan Pembiayaan**

Penerimaan dari kredit dan pembiayaan sebesar Rp3.909.462 juta pada tahun 2004 dan sebesar Rp7.056.458 juta tahun 2003, termasuk penerimaan bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual masing-masing sebesar Rp3.200.170 juta untuk periode tahun 2004 dan sebesar Rp6.369.231 juta untuk periode tahun 2003.

**30. Beban Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter**

Beban perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter merupakan bagian pengeluaran Bank Indonesia yang terbesar yaitu sebesar Rp12.303.710 juta (61,53% dari total pengeluaran) pada periode tahun 2004 dan sebesar Rp14.360.825 juta ( 56,67% dari total pengeluaran) pada periode tahun 2003. Dari jumlah tersebut, termasuk didalamnya pengeluaran untuk diskonto Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Sertifikat Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.797.054 juta untuk periode tahun 2004 dan Rp13.867.947 juta untuk periode tahun 2003.

**31. Beban Pengelolaan Devisa**

Beban pengelolaan devisa terdiri atas :

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
	Rp juta	Rp juta
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan nilai tukar	<b>53.853</b>	<b>20.055</b>
Pemeliharaan dan pengelolaan devisa :	<b>2.970.974</b>	<b>3.540.038</b>
- Pengelolaan Cadangan Devisa	22.416	4.882
- Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri	2.948.558	3.535.156
	<b>3.024.827</b>	<b>3.560.093</b>

Termasuk dalam beban pengelolaan pinjaman luar negeri adalah biaya selisih kurs dari revaluasi pinjaman IMF sebesar Rp1.149.472 juta dan Rp1.169.296 juta masing-masing pada tahun 2004 dan tahun 2003.

**32. Beban Sistem Pembayaran**

Dalam beban sistem pembayaran sebesar Rp1.164.072 juta termasuk beban pengedaran uang yang antara lain meliputi pengeluaran untuk pengadaan uang pada tahun 2004 sebesar Rp1.060.603 juta dan tahun 2003 sebesar Rp1.176.255 juta.

**33. Beban SDM, Logistik dan Lainnya**

Pos Beban SDM, Logistik dan Lainnya sebesar Rp3.082.430 juta terdiri dari pengeluaran pengelolaan sumber daya intern dan pelaksanaan kebijakan sumber daya intern dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
	Rp Juta	Rp Juta
Manajemen Organisasi dan SDM	2.455.849	1.828.167
Manajemen Keuangan Intern	7.357	5.535
Pengawasan Intern	5.813	6.519
Manajemen Logistik dan Pengamanan	543.175	260.819
Manajemen Sistem Teknologi Informasi	22.573	41.248
Legislasi dan Hukum	27.616	38.246
Administrasi, Arsip dan Ekspedisi	20.047	2.095
Lainnya	-	2.738
	<b>3.082.430</b>	<b>2.185.367</b>

## **BANK INDONESIA**

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2004

---

Dalam biaya Manajemen Organisasi dan SDM, diantaranya termasuk beban iuran kepada DAPENBI sebesar Rp524.280 juta untuk tahun 2004 dan sebesar Rp537.019 juta untuk tahun 2003 serta iuran kepada YKK-BI sebesar Rp363.375 juta untuk tahun 2004 dan sebesar Rp49.261 juta untuk tahun 2003 (Lihat Catatan No.D.2 dan D.3)

## BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2004

### D. Penjelasan Lainnya

#### 1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	Rp juta	Rp juta
Deposito pada Indover Bank	2.082.210	2.040.387
Aktiva lain-lain pada Indover Bank	1.444.359	2.490.713
Pinjaman karyawan	256.592	291.305
	<b>3.783.161</b>	<b>4.822.405</b>

#### 2. Dana Pensiun

Bank Indonesia menyelenggarakan program pensiun yang menyediakan manfaat pensiun bagi setiap pegawai Bank Indonesia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). Manfaat pensiun tersebut dibayarkan pada saat pegawai yang bersangkutan pensiun.

Pendanaan berasal dari setoran iuran bulanan yang dihitung oleh aktuaris independen dan dibayarkan kepada DAPENBI, yang mencatat kekayaan dana pensiun secara terpisah dari pencatatan kekayaan Bank Indonesia.

Sesuai laporan aktuaris independen No.901/ST-RS-VAL/III/04 tanggal 31 Maret 2004, rasio pendanaan program dana pensiun per 31 Desember 2003 adalah sebesar 78,5%, sebagai berikut :

Kekayaan untuk pendanaan	3.120.473 juta
Kewajiban aktuarial	(3.976.757) juta
Defisit	<b>(856.284) juta</b>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/16/KEP.GBI/ INTERN/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Iuran Pendiri/Pemberi Kerja (IPPK), Iuran Peserta dan Pemberian Iuran Tambahan kepada DAPENBI, Bank Indonesia memberikan iuran pendiri/pemberi kerja sebesar 28,8%, iuran peserta sebesar 7%, dan iuran tambahan pendiri/pemberi kerja sebesar Rp38.459 juta kepada DAPENBI terhitung mulai bulan Januari 2004.

Bank Indonesia saat ini sedang meninjau kembali asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut sehingga besarnya iuran Bank Indonesia kepada DAPENBI dimungkinkan mengalami perubahan.

---

**3. Tunjangan Hari Tua**

---

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia, Bank Indonesia menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua yang menyediakan manfaat untuk perolehan tempat tinggal (saat ini dikenal dengan istilah Baperum) bagi pegawai Bank Indonesia yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun dan bagi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun. Pendanaan program Tunjangan Hari Tua dilakukan oleh Bank Indonesia melalui iuran tetap bulanan kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI), yang mencatat kekayaan program Tunjangan Hari Tua secara terpisah dari pencatatan kekayaan Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab agar YKK-BI selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/31/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1996 tentang Pemberian Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Mantan Anggota Direksi dan Pensiunan Bank Indonesia, YKK-BI juga menyelenggarakan program Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP). Pendanaan program BKP ini bersumber dari dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan BKP yang dikelola oleh YKK-BI.

Untuk memberikan informasi besarnya kewajiban dan iuran-iuran atas program-program yang dikelolanya, YKK-BI telah menunjuk aktuaris independen untuk melakukan perhitungan aktuarial per 31 Desember 2002. Dalam laporan aktuaris independen No.1088/ST-RS-VAL/XI/03 tanggal 12 November 2003, antara lain dinyatakan posisi pendanaan gabungan program Baperum dan BKP per 31 Desember 2002 adalah sebesar 59%, sebagai berikut :

Jumlah Aktiva Bersih	2.757.850 juta
Kewajiban masa kerja lalu	4.665.008 juta
Defisit	<u>(1.907.158) juta</u>

Dengan surat No.12/1569a/Rp-YKKBI tanggal 12 Desember 2003 YKK-BI mengharapkan kepada Bank Indonesia agar laporan aktuarial tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya iuran Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/14/KEP.GBI/ INTERN/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pemberian Iuran Tambahan THT kepada YKK-BI, diputuskan Bank Indonesia memberikan iuran tambahan THT kepada YKK-BI sebesar Rp24.159 juta per bulan sejak Januari 2004 sampai dengan kecukupan dana YKK-BI mencapai 100% atau paling lambat 10 tahun. Besarnya iuran tersebut mengacu kepada salah satu alternatif dalam laporan aktuarial, yaitu untuk mencukupi defisit pendanaan YKK-BI, Bank Indonesia harus memberikan iuran tambahan THT kepada YKK-BI sebesar Rp24.159 juta per bulan atau sebesar Rp289.908 juta per tahun selama 10 tahun.

Bank Indonesia akan melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Fasilitas THT dan Iuran BI kepada YKK-BI sehingga besarnya iuran tersebut dimungkinkan mengalami perubahan.

---

#### **4. Dana Kesejahteraan Pegawai**

---

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan masing-masing 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP merupakan sumber pinjaman pegawai, sedangkan dana bebas ditempatkan sebagai deposito. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKK-BI.

Posisi DKP per 31 Desember 2004 adalah Rp847.728 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp251.628 juta, YKK-BI sebesar Rp467.928 juta dan rekening giro di Bank Indonesia sebesar Rp128.172 juta.

---

#### **5. Komitmen & Kontingensi**

---

##### **a. Pinjaman Dua Tahap (*Two Step Loans*)**

*Two Step Loans (TSL)* merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan Asian Development Bank, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Penerima fasilitas TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin.

TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD dan Euro dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2004 setara dengan Rp1.853.154 juta.

Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/ PEMDA dengan SLA ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan (FEL)* dan Rekening Dana Investasi (RDI) dengan nilai *outstanding* per posisi 31 Desember 2004 setara dengan Rp1.540.345 juta.

##### **b. Interbank Debt Exchange Offer (EO) Program**

Program *Interbank Debt Exchange Offer* merupakan program restrukturisasi utang luar negeri perbankan Indonesia. Dalam hal ini, terhadap Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) bank yang jatuh tempo dalam *consolidation period* dan memenuhi syarat untuk dipertukarkan, diberikan kesempatan untuk dipertukarkan menjadi pinjaman baru berjangka waktu 4 tahun dengan jaminan pembayaran oleh Bank Indonesia yang di-

## **5. Komitmen & Kontingensi (Lanjutan)**

---

*counter guarantee* oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut *Frankfurt Agreement* tanggal 4 Juni 1998 dan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam tahap pertama (EO I), telah direstrukturisasi PKLN yang jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 melalui penandatanganan *Master Loan Agreement* tanggal 18 Agustus 1998. Program EO I telah selesai pada bulan Agustus 2002.

Sementara itu, dalam tahap kedua (EO II) telah direstrukturisasi PKLN bank yang jatuh tempo antara 1 April 1999 sampai dengan 31 Desember 2001 melalui penandatanganan *Master Loan Agreement* tanggal 25 Mei 1999.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yang mengatur bahwa Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk memberikan pinjaman baik kepada Pemerintah maupun Perbankan, maka Pemerintah kemudian memberikan *Counter Guarantee* atas program *Interbank Debt Exchange Offer* sebagaimana dituangkan dalam surat No. S.384/MK.01/1999 tanggal 13 Oktober 1999. Untuk itu Departemen Keuangan atas nama Pemerintah telah membuka rekening khusus senilai Rp360 miliar yang dapat diisi kembali sesuai kebutuhan dana penjaminan. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Jaminan atas Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank pada tanggal 3 Mei 2000 yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan *counter guarantee* dimaksud.

Di samping itu, Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Pemerintah No. SU-006/MK/2001 tanggal 6 September 2001 senilai Rp40 triliun yang salah satu peruntukannya adalah untuk pelaksanaan program *Interbank Debt Exchange Offer* khusus bagi bank-bank peserta yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL). Adapun kewajiban Pemerintah dalam kaitannya dengan *counter guarantee* yang diberikan sehubungan dengan program *Exchange Offer* pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp4.340.525 juta dan Rp11.079.558 juta.

### **c. Surat Utang Pemerintah No. SU-006/MK/2001**

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang kepada Bank Indonesia sebesar Rp40.000.000 juta.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi IX DPR – RI pada tanggal 4 September 2001. Atas penerbitan surat utang tersebut, Bank Indonesia membeli surat utang dimaksud sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

## **5. Komitmen & Kontingensi (Lanjutan)**

---

Pokok utang tersebut diatas akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun yang dihitung sejak penerbitan SUP yaitu tanggal 6 September 2001.

Pembayaran angsuran realisasi pokok utang dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan besarnya tingkat perubahan indeks harga konsumen setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 September 2006.

Besarnya tingkat bunga dari SUP ini adalah 3% (tiga perseratus) setahun dihitung dari jumlah dana yang telah dicairkan dan dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahunnya.

Selama surat utang tersebut belum dicairkan, Bank Indonesia akan mencatat dalam *Off-Balance Sheet*, dan pada saat pencairan dana akan dicatat sebagai Tagihan Kepada Pemerintah.

### **d. Perlindungan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia**

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang antara lain untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud dan mengikat setiap orang atau badan. Selain itu dalam rangka pembangunan hukum di bidang ekonomi, perbankan dan moneter, Bank Indonesia juga disertakan sebagai nara sumber dalam proses penyusunan materi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan pelaksanaan sosialisasi, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai subjek hukum badan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tidak terlepas dari berbagai gugatan keperdataan maupun Tata Usaha Negara atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2004, tercatat sebanyak 98 perkara yang ditangani oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia dan atau dengan bekerja sama dengan penasehat hukum eksternal berupa bantuan beracara di pengadilan. Perkara tersebut terdiri dari 89 perkara perdata dan 9 perkara Tata Usaha Negara. Besarnya nilai gugatan bervariasi dan sampai saat ini proses hukum masih berjalan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelaksana tugas kedinasan (anggota dan mantan anggota Dewan Gubernur atau Direksi, pegawai dan mantan pegawai, staf lokal dan mantan staf lokal, serta tenaga honorer dan mantan tenaga honorer), yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/PDG/2004.

---

**5. Komitmen & Kontingensi (Lanjutan)**

---

Pemberian perlindungan hukum ini bukan berarti Bank Indonesia melindungi pelaksana tugas kedinasan yang nyata-nyata bersalah namun lebih dikarenakan Bank Indonesia berpegang pada azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

### DASAR PENUGASAN, TUJUAN, BATASAN, METODOLOGI DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

---

#### 1. DASAR PENUGASAN

---

- a. Kami melakukan audit berdasarkan :
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (5);
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 61, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
  - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
  - 5) Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 04/ST/IV-XII.2/2/2005 tanggal 7 Februari 2005.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, diatur bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia harus sudah menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Bank Indonesia. Laporan tersebut paling lambat 7 hari setelah selesai disusun harus disampaikan kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan. Paling lambat 90 hari sejak pemeriksaan, BPK-RI menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR.
- c. Memenuhi ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dengan surat No. 7/2/GBI/DKI tanggal 26 Januari 2005 menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2004 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004) kepada BPK-RI untuk dimulai pemeriksaan.

---

#### 2. TUJUAN AUDIT

---

- a. Tujuan audit kami adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2004 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan BI pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan bank sentral.
- b. Selain itu kami melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam audit Neraca Awal per 17 Mei 1999, Laporan Keuangan Tahunan tahun 1999, Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia per 30 Juni 2000, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2000, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2001, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2002 dan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003.

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

---

### 3. BATASAN AUDIT

---

- a. Semua informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab manajemen BI, data tersebut disajikan kepada kami oleh staff dan manajemen BI. Untuk kepentingan pembuatan laporan ini, kami berdasar pada data tersebut. Selama pemeriksaan, kami beranggapan bahwa manajemen menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan, oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh manajemen.
- b. Audit yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, walaupun jika dari hasil pengujian audit ditemukan penyimpangan akan kami ungkapkan. Audit kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan ketidakwajaran yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan, oleh karena itu audit kami tidak terlepas dari keterbatasan inheren dalam proses audit. Sebagai contoh audit dilakukan atas dasar pengujian secara sampel sehingga terdapat kesalahan/penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Selain itu sifat dari penyimpangan itu sendiri seperti adanya usaha untuk menutupi penyimpangan dengan cara persekongkolan atau pemalsuan dokumen, menyebabkan audit yang dirancang dan dilakukan dengan seharusnya mungkin tidak dapat mendeteksi penyimpangan yang material.
- c. Dalam melakukan audit, kami juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun harus diakui bahwa audit kami tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Kami akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang mungkin kami temukan selama audit.

### 4. METODOLOGI AUDIT

---

- a. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, melalui pengujian atas bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Metodologi audit kami adalah pendekatan atas dasar resiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional BI. Kegiatan audit dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi, karena operasi akan menentukan area resiko penting yang seharusnya menjadi fokus audit untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di neraca.
- c. Dalam menganalisis proses akuntansi dan pelaporan BI, kami telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

---

### 4. METODOLOGI AUDIT (Lanjutan)

---

- Memahami sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh BI saat ini, termasuk pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta proses pengujian yang dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk pencatatan transaksi.
  - Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan di BI, termasuk pengendalian utama yang diterapkan manajemen untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja.
  - Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan.
  - Menganalisis penerapan proses akuntansi dan pelaporan di BI, termasuk efektifitas pengendalian intern yang digunakan.
  - Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan.
- d. Pemahaman mengenai bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan bekerja diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pegawai BI pada direktorat terkait. Kami menyusun sejumlah bagan arus (*flow charts*) dan narasi atas sistem berdasarkan pemahaman yang kami peroleh dari wawancara, untuk menentukan pengendalian utama dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang mungkin ada. Kami mengkonfirmasi ulang bagan arus dan narasi tersebut dengan pejabat yang terkait sebelum kami menyusun program uji pengendalian.
- e. Program audit kami juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan dengan proses *walkthrough* atas sistem untuk meyakinkan bagan arus dan narasi yang kami buat telah mencerminkan operasional sebenarnya. Dalam melakukan pengujian pengendalian, kami mengambil sampel tertentu untuk dianalisis apakah terdapat penyimpangan. Dalam melakukan pengujian substantif, kami mempertimbangkan tingkat materialitas sebelum melakukan pengujian dan mengevaluasi hasil pengujian.
- f. Kami melakukan analisis atas standar akuntansi yang saat ini diterapkan oleh BI dan membandingkannya dengan praktek yang diterapkan oleh bank-bank sentral lain dengan cara melakukan analisis perbandingan. Dalam melakukan analisis perbandingan ini, kami menilai kesesuaian penerapan standar-standar akuntansi. Kami juga menelaah pencatatan akuntansi atas transaksi yang khusus dan spesifik untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan BI telah menggambarkan transaksi tersebut dengan benar.

---

### 5. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

---

Pelaksanaan audit di lapangan dimulai tanggal 11 Februari 2005 sampai dengan tanggal 8 Mei 2005.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

### DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
AIA	:	PT Artha Investa Argha
APBN	:	Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
Askrindo	:	PT Asuransi Kerugian Indonesia
AUD	:	Australian Dollar
BBKU	:	Bank Beku Kegiatan Usaha
BBO	:	Bank Beku Operasi
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BKP	:	Bantuan Kesehatan Pensiunan
BI	:	Bank Indonesia
BIS	:	Bank for International Settlements
BISAIL	:	Bank Indonesia Sistem Administrasi dan Informasi Logistik
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Biro Pusat Statistik
BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
BTO	:	Bank Take Over
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendaharawan Umum Negara
CODA/IAL	:	Charge Over Deposit Account / Indover Asia Limited
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia
DKI	:	Direktorat Keuangan Intern
DKP	:	Dana Kesejahteraan Pegawai
DLN	:	Direktorat Luar Negeri
DpG	:	Deputi Gubernur
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EFF	:	Extended Fund Facility
EO	:	Exchange Offer
EOP	:	Exchange Offer Program
EUR	:	Euro
FASBI	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia
FEL	:	Foreign Exchange Loan
FPN	:	Floating Principle Notes
FSD	:	Fasilitas Saldo Debet
GBI	:	Gubernur Bank Indonesia
GBP	:	Great Britain Poundsterling
GWM	:	Giro Wajib Minimum
IAS	:	International Accounting Standard
IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IMA	:	Investasi Mudharabah Antar-bank

## Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia  
Tahun 2004

---

### DAFTAR SINGKATAN

IMF	:	International Monetary Fund
INDRA	:	Indonesian Debt Restructuring Agency
IPBV	:	Indo Plus BV
IPPK	:	Iuran Pendiri/Pemberi Kerja
JPY	:	Japanese Yen
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KKSK	:	Komite Kebijakan Sektor Keuangan
LIBOR	:	London Inter-Bank Offered Rate
NCP	:	Net Currency Position
NLG	:	Netherland Guilder
NPL	:	Non Performing Loan
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
PAKBI	:	Prinsip Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PDG	:	Peraturan Dewan Gubernur
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
PKLN	:	Pinjaman Komersial Luar Negeri
PKM	:	Proyek Kredit Mikro
RAPBN	:	Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
RDI	:	Rekening Dana Investasi
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SBA	:	Stand By Arrangement
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SDR	:	Special Drawing Rights
SGD	:	Singapore Dollar
SK	:	Surat Keputusan
SLA	:	Subsidiary Loan Agreement
SOL	:	Sub-Ordinate Loan
SSB	:	Surat-Surat Berharga
SUP	:	Surat Utang Pemerintah
SWBI	:	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
THT	:	Tunjangan Hari Tua
TIBOR	:	Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TMF	:	Trade Maintenance Facility
TOZ	:	Troy Ounce
TPS	:	Tim Pengelola Sementara
TPSL	:	Third-Party Securities Lending
TSL	:	Two Step Loans
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
USD	:	United States Dollar
YKK-BI	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia



**BPK - RI**

---

**LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
BANK INDONESIA  
TAHUN 2004**

---

**Nomor : 01/02/Auditama II/ALK/V/2005**  
**Tanggal : 09 Mei 2005**

---

**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**  
**Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210**  
**Telp/Fax (021) 5700501**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No: 01/02/Auditama II/ALK/V/2005

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia per 31 Desember 2004, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, dan kami telah menerbitkan laporan nomor 01/01/Auditama II/ALK/V/2005 tanggal 9 Mei 2005. Laporan tersebut menyatakan bahwa laporan audit tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diterbitkan secara terpisah.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku bagi Bank Indonesia merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Bank Indonesia terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, dan kontrak. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hal material dari ketidakpatuhan adalah kegagalan untuk mematuhi persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, yang terdapat dalam peraturan, atau kontrak yang menyebabkan kami mengambil kesimpulan bahwa kumpulan salah saji sebagai akibat dari kegagalan atau pelanggaran adalah material terhadap laporan keuangan. Hasil pengujian kepatuhan kami mengungkapkan hal material dari ketidakpatuhan berikut ini, yang dampaknya telah dikoreksi dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2004.

Berikut ini (Lampiran A) adalah beberapa hal material dari ketidakpatuhan yang ditemukan terhadap:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2. Ketentuan terkait Tunjangan Hari Tua BI
  - a. Surat Keputusan Direksi BI No.25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia
  - b. Surat Keputusan Direksi BI No.29/31/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1996 tentang Pemberian Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Mantan Anggota Direksi dan Pensiunan Bank Indonesia
3. Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa BI
  - a. Peraturan Dewan Gubernur No.4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia
  - b. Peraturan Dewan Gubernur No.4/14/PDG/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia
  - c. Surat Edaran No.5/24/INTERN tanggal 10 Juni 2003 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia
  - d. Buku II Standard Operating Procedure Manajemen Logistik Bank Indonesia tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan atau Jasa Lain, pada Prosedur Bagian Penunjukan Langsung
  - e. Buku III Standard Operating Procedure Manajemen Logistik Bank Indonesia tentang Pengadaan Jasa Konsultasi
  - f. Pedoman Pengadaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia
  - g. Perjanjian Kerjasama No.6/9c/Bgub tanggal 19 Januari 2004 tentang Penggunaan Konsultan Khusus untuk Diseminasi Aspek Hukum BLBI dan Diseminasi Pandangan Hukum Perkara Cessie Bank Bali

Kami mempertimbangkan hal material dari ketidakpatuhan tersebut dalam merumuskan pendapat kami apakah Laporan Keuangan Bank Indonesia menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan laporan ini tidak mempengaruhi laporan kami nomor 01/01/Auditama II/ALK/V/2005 bertanggal 9 Mei 2005 atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2004.

Kecuali sebagaimana dijelaskan di atas, hasil pengujian kepatuhan kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang diuji, Bank Indonesia mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam paragraf kelima laporan ini, dan berkaitan dengan unsur yang diuji, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kami percaya bahwa Bank Indonesia tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Jakarta, 9 Mei 2005

Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Penanggung Jawab Audit

Drs. Haryanto Suwondo, Ak  
*Register Negara No. D-1246*

## Lampiran A

### 1. Iuran THT yang Dibayarkan BI Kepada YKK-BI Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Berdasarkan UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, BI menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi anggota Direksi dan pegawai BI. Program THT dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI) yang didasarkan atas SK Direksi BI No.25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia yang antara lain mengatur bahwa:

- a. Tunjangan Hari Tua merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Peserta setelah memenuhi Masa Kerja tertentu, dengan maksud membantu Peserta untuk memiliki rumah tempat tinggal (Pasal 2 Ayat (2))
- b. Bank bertanggung jawab agar Yayasan selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta (Pasal 5)
- c. Guna memenuhi kebutuhan dana bagi pembayaran THT, Bank wajib menyetor dana yang besarnya dihitung atas dasar prosentase tertentu dari Gaji Pokok Peserta berdasarkan perhitungan Aktuarial (Pasal 6 Ayat (1))

Memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan surat BI kepada YKK-BI No.28/7/GE/YKK tanggal 26 Maret 1996, BI menetapkan besarnya iuran THT per bulan dengan rumusan sebesar  $20\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{Indeks Konjungtur} \times 115\%$ .

Program THT pada YKK-BI saat ini dikenal dengan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum).

Selain menyelenggarakan Baperum, YKK-BI juga menyelenggarakan beberapa program yang meliputi program Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP), Uang Duka, Pinjaman kepada Pensiunan, dan Pinjaman Pemilikan Rumah. Pemberian BKP tersebut ditetapkan dalam SK Direksi BI No.29/31/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1996 tentang Pemberian Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Mantan Anggota Direksi dan Pensiunan Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa dana untuk membiayai Bantuan Pemeliharaan Kesehatan bersumber dari dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan Bantuan Pemeliharaan Kesehatan yang dikelola oleh YKK-BI.

Dalam tahun 2004, selain memberikan iuran tetap bulanan, BI juga memberikan iuran tambahan THT kepada YKK-BI sebesar Rp24.159 juta per bulan atau sebesar Rp289.908 juta setahun sampai dengan rasio kecukupan dana YKK-BI mencapai 100% atau paling lama 10 tahun. Pemberian iuran tambahan tersebut didasarkan pada keputusan rapat mingguan

Dewan Gubernur BI pada tanggal 19 Mei 2004. Rapat tersebut membahas usulan Direktorat Sumber Daya Manusia mengenai pemberian Iuran Tambahan THT BI sehubungan dengan surat YKK-BI yang mengharapkan agar Laporan Perhitungan Aktuaria YKK-BI per tanggal 31 Desember 2002 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya iuran BI kepada YKK-BI untuk menyelesaikan permasalahan keuangan jangka panjang YKK-BI karena diperkirakan mengalami defisit sebesar kurang lebih Rp1.907.158,00 juta. Sesuai laporan aktuaris, defisit ini merupakan gabungan selisih antara Kewajiban Masa Kerja Lalu dan Aktiva Bersih pada posisi per 31 Desember 2002 untuk program Baperum dan BKP.

Keputusan pemberian iuran tambahan tersebut mengacu pada salah satu alternatif iuran pendanaan YKK-BI sebagaimana dimuat dalam Laporan Aktuaris per 31 Desember 2002, berupa cicilan sebesar Rp24.159 juta sebulan selama 10 tahun untuk menutup defisit YKK-BI dan iuran tetap bulanan sebesar  $20\% \times \text{Gaji Pokok (GP)} \times \text{Indeks Konjungtur (IK)} \times 115\%$ . Alternatif tersebut didasarkan pada proyeksi arus kas untuk periode tahun 2003 sampai 2023 yang dihitung dengan menggabungkan kekayaan program Baperum (THT untuk pegawai) dan program BKP. Dalam laporan aktuaris dimaksud disebutkan bahwa dengan alternatif tersebut, rasio pendanaan YKK-BI per 31 Desember 2002 sebesar 59% akan mencapai 100% pada tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam Laporan Aktuaris tersebut diketahui bahwa jika alternatif iuran pendanaan didasarkan pada proyeksi arus kas yang dihitung dengan memisahkan kekayaan program Baperum dan program BKP, yaitu dengan menggunakan kekayaan untuk memenuhi kewajiban Baperum terlebih dulu dan mengalokasikan sisanya sebagai kekayaan program BKP, akan menghasilkan rasio pendanaan program Baperum sebesar 100% dan BKP sebesar 50%. Dengan alternatif ini dan dengan target rasio pendanaan pada akhir tahun ke 20 untuk kedua program sebesar 100%, akan diperlukan iuran Baperum sebesar  $12\% \times \text{GP} \times \text{IK} \times 115\%$  tanpa iuran tambahan dan iuran BKP sebesar  $43\% \times \text{GP} \times \text{IK} \times 115\%$ .

Dalam Laporan Aktivitas YKK-BI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004 diungkapkan bahwa beban program BKP dan program Baperum masing-masing adalah sebesar Rp105.607,14 juta dan Rp79.749,96 juta. Selain itu, jumlah peserta pensiunan sebagaimana tercantum dalam Laporan Aktuaris untuk tanggal perhitungan aktuaria per 31 Desember 2002, lebih banyak daripada jumlah peserta pegawai yaitu masing-masing adalah sebesar 11.660 orang pensiunan dan 5.552 orang karyawan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa iuran THT yang dibayarkan BI kepada YKK-BI bukan hanya digunakan untuk membiayai program Baperum akan tetapi juga digunakan untuk membiayai program BKP dan program lainnya yang seharusnya sesuai ketentuan yang

berlaku saat ini (SK Direksi BI No.25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 dan No.29/31/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1996) bukan merupakan kewajiban Bank Indonesia.

Selain itu, mengingat manfaat program BKP juga diterima oleh mantan anggota direksi dan pensiunan BI, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.

Dalam implementasinya, BI belum menerapkan penggunaan plafon untuk jenis layanan kesehatan yang disediakan dalam program BKP, sebagaimana telah dikaji dalam Laporan Aktuaris YKK-BI. Sesuai kajian dalam laporan aktuaris dimaksud, jika penggunaan plafon diterapkan dengan menggunakan dasar pendekatan dan asumsi ekonomis tertentu, diperoleh hasil perhitungan rasio pendanaan sebesar 101%.

Sehubungan dengan permasalahan ini, BPK RI menyarankan agar BI mengkaji ulang perhitungan aktuarial dan ketentuan BI untuk menentukan iuran THT (program Baperum) dan BKP yang seharusnya menjadi beban BI dengan mempertimbangkan:

- a. kemungkinan pemisahan pendanaan program THT (Baperum) dan BKP serta program BI lainnya untuk kesejahteraan karyawan yang diselenggarakan oleh YKK-BI.
- b. menetapkan besarnya iuran program BKP yang seharusnya dipotong dari penghasilan peserta.
- c. menerapkan upaya pembatasan atas manfaat BKP dengan penggunaan plafon dalam program BKP, yang disesuaikan dengan kemampuan YKK-BI dan kontribusi peserta.

BI menanggapi bahwa selanjutnya akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang masih berlaku saat ini, antara lain SK DIR BI No.25/141/KEP/DIR tanggal 23 Maret 1993 dan SK DIR BI No. 29/31/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1996, menjadi suatu Peraturan Dewan Gubernur, yang mencakup ketentuan antara lain mengenai fasilitas THT yang terdiri dari Baperum, BKP, uang duka dan lainnya serta iuran/sumbangan BI kepada YKK-BI untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta program.

## **2. Pekerjaan Perbaikan Kantin yang Dilakukan Dengan Cara Penunjukan Langsung Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**

Dalam tahun 2004, BI melaksanakan pekerjaan perbaikan kantin yang terletak pada podium lantai 3 Gedung A dan B Komplek Perkantoran BI Jakarta. Pekerjaan perbaikan kantin

tersebut bernilai Rp1.675,87 juta dan dilaksanakan oleh empat rekanan dengan cara penunjukan langsung dan dibagi dalam beberapa paket pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pengecatan plafond, pemasangan material dekorasi pada dinding lingkaran luar podium, dan pembersihan dan poles lantai yang dilaksanakan oleh PT Fajar Mekar Indah berdasarkan surat tugas No.5/3324/DLP/PgI-I tanggal 4 November 2003 dan surat No.6/25/DLP/PgI-I tanggal 7 Januari 2004 perihal pekerjaan penyempurnaan kantin dengan nilai pekerjaan sebesar Rp277,64 juta termasuk pajak.
- b. Pekerjaan penggantian lampu, penambahan titik lampu, penambahan exhaust fan, dan perbaikan instalasi lampu yang dilaksanakan oleh PT Hardi Agung Perkasa berdasarkan surat tugas No.5/3325/DLP/PgI-I tanggal 4 November 2003 dan surat No.6/142/DLP/PgI-I tanggal 23 Januari 2004 perihal penegasan biaya penyempurnaan kantin dengan nilai pekerjaan sebesar Rp172,93 juta termasuk pajak.
- c. Pekerjaan perubahan interior, pemasangan material dekorasi pada dinding lingkaran dalam area kantin, pengadaan perlengkapan kantin yang dilaksanakan oleh PT Catur Griya Naradipa berdasarkan surat No.5/3326/DLP/PgI-I tanggal 4 November 2003 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 6/314/DLP/PgI-I tanggal 16 Februari 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.164,22 juta termasuk pajak.
- d. Pekerjaan pengawasan atas pekerjaan ketiga paket di atas yang dilaksanakan oleh PT Jaya CM berdasarkan surat No.5/3327/DLP/PgI-I tanggal 4 November 2003 dan surat No.4152/DLP/PgI-I tanggal 29 Desember 2003 perihal penegasan biaya Pengawasan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp61,08 juta termasuk pajak.

Keputusan dan persetujuan atas pekerjaan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 9 Oktober dan 20 Oktober 2003, Catatan No.5/402/Cat/DLP/PrLJ tanggal 29 Oktober 2003 mengenai perbaikan interior kantin pada podium lantai 3 gedung A & B KOPERBI Jakarta, dan Catatan No.5/462/Cat/DLP/PgI-I tanggal 3 November 2003 mengenai usulan penunjukan pelaksana pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan/penyempurnaan tersebut perlu segera dilaksanakan pada bulan puasa dan harus dilaksanakan dengan penunjukan langsung dengan cara *fast track* mengingat singkatnya waktu pengadaan dan agar dapat memanfaatkan waktu kantin tutup selama bulan puasa.
- b. Seluruh pekerjaan akan dibagi dalam tiga paket pekerjaan perbaikan/penyempurnaan dan satu paket pengawasan pekerjaan. Pertimbangan penunjukan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah bahwa yang bersangkutan pernah dan sedang melakukan pekerjaan di Komplek Perkantoran BI dengan hasil baik.

- c. Konsultan perancang PT Atelier 6 Int. telah menyampaikan gambar perpektif dan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp1.182,67 juta termasuk keuntungan dan PPN 10%.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.4/14/PDG/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia (MLBI), pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara:

- a. pelelangan untuk pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00
- b. pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan atau dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00
- c. penunjukan langsung untuk pengadaan barang dab atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00
- d. Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung sepanjang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - 1) setelah dilakukan pelelangan ulang atau pemilihan langsung ulang hanya 1 (satu) calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi syarat;
  - 2) setelah dilakukan pelelangan ulang ternyata gagal karena calon penyedia barang dan atau jasa tidak memenuhi persyaratan;
  - 3) setelah dilakukan pemilihan langsung ternyata gagal;
  - 4) bersifat rahasia;
  - 5) bersifat spesifik;
  - 6) pasar bersifat monopoli;
  - 7) bersifat mendesak; atau
  - 8) merupakan pekerjaan tambah atau pekerjaan lanjutan yang karena pertimbangan homogenitas dan kontinuitas pelaksanaannya harus dilakukan oleh pelaksana pekerjaan sebelumnya.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat mendesak adalah pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti pekerjaan yang tidak dapat ditunda lagi akibat bencana alam, kebakaran, huru hara, perbaikan dan atau pengadaan sarana fisik yang apabila tidak segera dilaksanakan akan menghambat kegiatan operasional Bank Indonesia baik secara langsung atau maupun

tidak langsung. Pengadaan uang yang tidak dilakukan karena adanya penarikan dana oleh masyarakat dalam waktu bersamaan dan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, Surat Edaran (SE) No.5/24/INTERN tanggal 10 Juni 2003 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia pada Bagian II.B.8.b menyebutkan antara lain larangan untuk memecah pengadaan barang dan atau jasa menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menghindari ketentuan pelelangan.

Terhadap permasalahan ini BPK-RI menyarankan agar pejabat yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut kepada Dewan Gubernur.

BI menanggapi bahwa penunjukan langsung tersebut dilakukan dengan pertimbangan waktu yang mendesak untuk memanfaatkan bulan puasa serta spesialisasi pekerjaan dan pengalaman yang dimiliki oleh rekanan yang ditunjuk.

### **3. Penunjukan Konsultan Hukum Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH sebagai Kuasa Hukum Tiga Mantan Direksi BI dalam Perkara BLBI di Tingkat Kasasi Tidak Sesuai dengan Ketentuan**

Untuk menangani perkara BLBI di tingkat kasasi, tiga mantan Direksi BI (HB, HS, dan PS) mengajukan surat permohonan penunjukan penasehat/kuasa hukum, masing-masing dengan surat tanggal 13 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Abikusno & Rekan, surat tanggal 14 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Remy Darus & Rekan, dan surat tanggal 21 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Maiyasyak Rahardjo & Partners.

Berdasarkan permohonan tersebut dan surat penawaran harga dari masing-masing kantor pengacara yang telah ditunjuk, Direktorat Hukum (DHk) BI menyepakati biaya penanganan perkara masing-masing kantor pengacara sebesar Rp1.400,00 juta dan kemudian menerbitkan surat penugasan dan surat perjanjian kepada masing-masing kantor pengacara. Dalam berkas surat penawaran Kantor Pengacara Maiyasyak, Rahardjo & Partners disebutkan nama-nama anggota Tim Kuasa Hukum yang diantaranya adalah Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH (ISA).

Kontra Memori Kasasi (KMK) untuk masing-masing perkara yang ditangani telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu tanggal 30 April 2004 untuk KMK HB dan tanggal 4 Mei 2004 untuk KMK PS dan KMK HS.

Pada tanggal 6 Mei 2004, tiga mantan Direksi BI tersebut mengajukan permohonan kepada Gubernur BI dengan surat yang ditandatangani bersama untuk menunjuk ISA sebagai kuasa hukum untuk menangani perkara BLBI di tingkat kasasi. Gubernur BI dengan surat No.6/6-

8/GBI/DHk tanggal 31 Mei 2004 yang ditujukan kepada masing-masing mantan Direksi BI, memutuskan untuk tidak dapat memproses dan menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa saat mengajukan permohonan bantuan perlindungan hukum, masing-masing mantan Direktur BI tidak mengajukan kantor pengacara ISA untuk menangani perkara dimaksud.

Selanjutnya, dengan surat tanggal 15 Mei 2004 yang ditandatangani bersama, ketiga mantan Direksi BI kembali mengajukan permohonan kepada Gubernur BI untuk menunjuk ISA sebagai kuasa hukum disertai permohonan maaf atas tidak segera diajukannya ISA sebagai kuasa hukum sebelum KMK dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April dan 4 Mei 2004. Sehubungan dengan surat permohonan kembali yang diajukan oleh ketiga mantan Direksi BI tersebut, DHk pada tanggal 26 Juli 2004 mengajukan nota kepada Gubernur BI melalui Deputy Gubernur Bidang Hukum yang antara lain menyebutkan bahwa permohonan ketiga mantan Direksi BI tersebut layak untuk dipertimbangkan. Nota tersebut disetujui oleh Deputy Gubernur Bidang Hukum pada tanggal 2 Agustus 2004.

Pada tanggal 15 Oktober 2004, Deputy Direktur DHk kembali mengajukan nota kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum yang intinya menyebutkan keragu-raguan terhadap proses yang harus dijalankan mengingat jasa tersebut telah digunakan/dinikmati terlebih dahulu sehingga tidak dapat diproses sebagaimana kaidah pengadaan yang berlaku (menurut Pedoman Pengadaan Jasa Penasihat Hukum Eksternal) dan memerlukan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan pertimbangan bahwa kasus tiga mantan Direksi BI tersebut menyangkut citra BI secara keseluruhan dalam kasus BLBI, secara fakta jasa hukum ISA telah digunakan dalam rangka merumuskan KMK, dan secara prosedural, pengadaannya tidak dapat ditempuh secara normal, karena jasa tersebut telah dinikmati terlebih dahulu.

Pada tanggal 19 Oktober 2004, RDG Mingguan BI memutuskan untuk menyetujui penggunaan jasa penasehat hukum eksternal (ISA) dalam perkara tiga mantan direksi BI di tingkat kasasi untuk diproses pengadaannya secara fungsional oleh DHk. Berdasarkan keputusan RDG tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan Kantor Pengacara ISA, DHk menerbitkan Surat Perjanjian No.6/15/DHk/Perj tanggal 28 Oktober 2004 dan melakukan pembayaran pekerjaan jasa dimaksud sebesar Rp1.400,00 juta pada tanggal 5 November 2004.

Kondisi dimaksud menunjukkan bahwa:

- a. Penunjukan ISA sebagai konsultan hukum tiga mantan Direksi BI dilakukan setelah jasa diterima tanpa surat permohonan penunjukan sebelum jasa diterima.

- b. Biaya konsultan hukum tersebut merupakan tanggung jawab Kantor Pengacara Maiyasyak, Rahardjo & Partners, karena dalam berkas surat penawaran kantor pengacara tersebut telah disebutkan bahwa ISA merupakan anggota Tim Kuasa Hukum.
- c. Tiga mantan direksi tersebut telah menunjuk penasehat hukum ekstern selain yang telah disediakan atau ditunjuk oleh BI.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam:

- a. PDG BI No.4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa:
  - 1) Perlindungan hukum diberikan berdasarkan permintaan pelaksana tugas kedinasan, keluarga dan atau lainnya (Pasal 15).
  - 2) Pelaksana tugas kedinasan berhak untuk menunjuk atau menggunakan penasehat hukum ekstern selain yang disediakan atau ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan beban biaya ditanggung oleh pelaksana tugas kedinasan yang bersangkutan (Pasal 19 ayat (1)).
- b. Lampiran SE No.5/24/INTERN tanggal 10 Juni 2003 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia yaitu Buku II Standard Operating Procedure Manajemen Logistik Bank Indonesia tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan atau Jasa Lain, pada Prosedur Bagian Penunjukan Langsung yang antara lain menyebutkan :
  - 1) Kondisi normal
    - (a) Pada tahap persiapan, satuan kerja pelaksana pengadaan mengajukan catatan persetujuan prinsip, menyusun ToR, membentuk panitia pengadaan dan menyusun HPS untuk dimintakan persetujuan.
    - (b) Pada tahap pelaksanaan, panitia pengadaan meminta penawaran kepada calon penyedia barang dan atau jasa, melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, meminta persetujuan harga dan penetapan penyedia barang dan atau jasa. Berdasarkan persetujuan pejabat pemutus pengadaan, satuan kerja menerbitkan surat perintah kerja atau bentuk perikatan lainnya.
  - 2) Kondisi mendesak, satuan kerja pelaksana pengadaan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan pekerjaan. Berdasar surat tugas tersebut, penyedia barang dan atau jasa dapat melaksanakan pekerjaan.

- c. Pedoman Pengadaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia yang mengatur prosedur pengadaan penasehat hukum eksternal, yang antara lain menyatakan:
- 1) Tahap persiapan  
Tim/Bagian/Kelompok pada DHk membuat catatan kepada Pimpinan DHk untuk dimintakan pendapat dan rekomendasi penasehat hukum eksternal yang akan digunakan. Catatan dan rekomendasi disampaikan kepada Deputi Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2) Tahap pelaksanaan  
Tim pengadaan membuat catatan HPS untuk dimintakan persetujuan kepada Pimpinan DHk, melakukan negosiasi dan meminta penunjukan penyedia jasa/penasehat hukum eksternal
  - 3) Tim pengadaan menyampaikan surat penugasan kepada penasehat hukum eksternal. Pengguna jasa melakukan penyusunan perjanjian untuk dimintakan persetujuan dan penandatanganan.

Selain itu biaya konsultan hukum tersebut seharusnya merupakan tanggung jawab kantor pengacara koordinator, karena dalam berkas surat penawaran telah disebutkan bahwa ISA merupakan salah satu anggota Tim Kuasa Hukum.

Sehubungan dengan permasalahan ini, BPK-RI menyarankan agar BI menarik kembali pembayaran sebesar Rp1.540,00 juta yang telah dilakukan dan membebaskan biaya tersebut kepada pihak yang berperkara yaitu tiga mantan direksi BI.

BI menyatakan bahwa BI tidak dapat menarik kembali pembayaran yang telah dilakukan kepada ISA mengingat:

- a. penggunaan jasa ISA merupakan kebijakan Dewan Gubernur BI yang diputuskan melalui forum Rapat Dewan Gubernur tanggal 19 Oktober 2004.
- b. tiga mantan anggota Direksi BI merupakan pelaksana tugas kedinasan sesuai Pasal 1 angka 1 huruf a PDG No.4/13/PDG/2004 tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaksana Tugas Kedinasan BI sehingga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- c. ISA bertindak selain sebagai anggota tim kuasa hukum juga sebagai konsultan hukum yang didukung dengan perjanjian tersendiri dengan BI.
- d. telah sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum di BI.

#### **4. Proses Penunjukan dan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Soehandjono & Associates Law Office Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**

BI menunjuk Soehandjono dari Soehandjono & Associates Law Office untuk melakukan diseminasi aspek hukum BLBI dan pandangan hukum kasus Cessie Bank Bali kepada *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para penegak hukum. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.6/9c/Bgub tanggal 19 Januari 2004 tentang Penggunaan Konsultan Khusus untuk Diseminasi Aspek Hukum BLBI dan Diseminasi Pandangan Hukum Perkara Cessie Bank Bali. Biaya yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp2.162,16 juta termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas jasa, yang akan dibayarkan dalam dua tahap. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diseminasi tersebut adalah sepuluh bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2004 sampai dengan 30 November 2004.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi tersebut, yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung karena dinilai bersifat spesifik, tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam PDG No.4/14/PDG/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia dan Buku III Standard Operating Procedure Manajemen Logistik Bank Indonesia tentang Pengadaan Jasa Konsultasi yaitu meliputi:

a. Dokumen pembentukan panitia pengadaan

Pasal 12 Ayat (1) PDG tersebut menyebutkan bahwa pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilaksanakan oleh panitia yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.

b. Dokumen perhitungan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 23 Ayat (1) PDG tersebut menyebutkan bahwa sebagai dasar menetapkan kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan atau jasa, disusun perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang selanjutnya disebut Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selanjutnya, Ayat (7) pasal tersebut menyatakan bahwa pengecualian terhadap kewajiban menetapkan HPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Biaya pengadaan barang dan atau jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Harga barang dan atau jasa merupakan harga standar yang berlaku umum;

- 3) Pengadaan barang dan atau jasa bersifat mendesak yang apabila tidak dilaksanakan segera akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

c. Dokumen tentang keahlian dan pengalaman jasa konsultasi

Pasal 13 Ayat (1) PDG tersebut menyebutkan bahwa penyedia barang dan atau jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan atau jasa sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usahanya. Pada penjelasan disebutkan bahwa keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha dibuktikan dengan tanda sertifikasi perusahaan yang dikeluarkan asosiasi atau hasil prakualifikasi oleh panitia.

d. Dokumen *Term of Reference* (ToR)

Bab II Bagian 6.b.3) Buku III Standard Operating Procedure Manajemen Logistik Bank Indonesia tentang Pengadaan Jasa Konsultasi antara lain menyebutkan bahwa sebelum melaksanakan pengadaan, satuan kerja yang merencanakan pengadaan jasa konsultasi wajib menyusun dan mempersiapkan ToR. Selanjutnya, Bab II Bagian 3.a menyebutkan bahwa pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pembayaran atas pengadaan jasa konsultasi tersebut, yaitu pada tanggal 25 November dan 30 Desember 2004, dilakukan tanpa diterimanya laporan dari konsultan mengenai kegiatan diseminasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Perjanjian Kerjasama No.6/9c/Bgub tanggal 19 Januari 2004 yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam dua tahap, yakni (a) pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.081,08 juta akan dilakukan setelah Pihak Kedua menyampaikan laporan atas kegiatan diseminasi yang telah dilakukan sampai dengan 30 September 2004 dan (b) Sisanya sebesar Rp1.081,08 juta dibayarkan setelah Pihak Kedua melaporkan secara keseluruhan dari kegiatan diseminasi tersebut kepada Bank Indonesia.

Selain itu, hal itu juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PDG No.4/14/PDG/2002 yaitu Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan atas dasar tanda terima dan atau berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang dan atau jasa, atau prestasi pekerjaan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Kondisi dimaksud juga tidak sejalan dengan Pasal 3 PDG tersebut yang menyatakan prinsip dasar MLBI, antara lain berupa penerapan pengawasan melekat yang efektif. Dalam penjelasan

pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengawasan melekat yang efektif antara lain segala kegiatan harus dapat dibuktikan dengan suatu dokumen yang sah.

Terhadap permasalahan ini BPK-RI menyarankan agar pejabat yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut kepada Dewan Gubernur.

BI menanggapi bahwa mengingat jasa konsultasi dimaksud bersifat spesifik dan mendesak serta dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman di bidang hukum, maka BI tidak menyiapkan beberapa dokumen tersebut dan tidak meminta dokumen mengenai keahlian dan pengalaman jasa konsultasi kepada konsultan yang bersangkutan. Terkait dengan pembayaran yang dilakukan sebelum diterimanya laporan dari konsultan, BI menyatakan bahwa laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud sebenarnya telah diperoleh namun perlu direvisi mengingat isi laporan dimaksud dinilai terlalu spesifik.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**BPK - RI**

---

**LAPORAN PENGENDALIAN INTERN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
BANK INDONESIA  
TAHUN 2004**

---

**Nomor : 01/03/Auditama II/ALK/V/2005**

**Tanggal : 09 Mei 2005**

---

**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

**Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210**

**Telp/Fax (021) 5700501**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No: 01/03/Auditama II/ALK/V/2005

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia per 31 Desember 2004, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, dan kami telah menerbitkan laporan nomor 01/01/Auditama II/ALK/V/2005 tanggal 9 Mei 2005.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, kami mempertimbangkan pengendalian intern Bank Indonesia untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur

menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini:

- 1 Sistem akuntansi;
- 2 Pengelolaan Devisa dan Luar Negeri;
- 3 Pengelolaan Moneter;
- 4 Kredit;
- 5 Sistem Pembayaran;
- 6 Pengedaran Uang;
- 7 Keuangan Intern;
- 8 Teknologi informasi;
- 9 Logistik;
- 10 Sumber Daya Manusia.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah-masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang, berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan secara konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Kondisi yang dapat dilaporkan tersebut meliputi hal-hal tersebut di bawah ini, yang penjelasan lebih rincinya dapat dilihat dalam Lampiran B atas laporan ini.

#### **1. Pengedaran Uang**

Kurangnya koordinasi antara Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia dalam kegiatan peleburan Uang Logam Tidak Layak Edar dan Uang Logam Yang Dicabut Dari Peredaran

#### **2. Keuangan Intern**

Proses pembayaran pekerjaan konsultan Soehandjono & Associates Law Office tidak diverifikasi secara memadai

### **3. Logistik**

Penatausahaan aktiva tetap dan inventaris rutin milik Bank Indonesia belum dilaksanakan dengan tertib

Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan, yang di dalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen struktur pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang lebih rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas struktur pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam struktur pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, oleh karena itu, tidak perlu mengungkapkan semua kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan diatas. Namun, kami yakin bahwa tidak ada satupun kondisi yang dapat dilaporkan di atas merupakan kelemahan material.

Kami juga menemukan masalah-masalah lain tentang pengendalian intern dan operasinya yang kami sampaikan kepada Manajemen Bank Indonesia dalam suatu surat terpisah bertanggal 9 Mei 2005.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Manajemen Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.

Jakarta, 9 Mei 2005

Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Penanggung Jawab Audit

Drs. Haryanto Suwondo, Ak  
*Register Negara No. D-1246*

**1. Pengedaran Uang**

**Kurangnya Koordinasi Antara Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia Dalam Kegiatan Peleburan Uang Logam Tidak Layak Edar dan Uang Logam Yang Dicabut Dari Peredaran**

Kegiatan peleburan uang logam tidak layak edar dan uang logam yang dicabut dari peredaran dilaksanakan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun oleh Kantor Bank Indonesia (KBI). Dalam tahun 2004 pelaksanaan peleburan dilakukan oleh KPBI, KBI Bandung, KBI Semarang, dan KBI Surabaya. Pelaksanaan peleburan di KBI Semarang dan KBI Surabaya dilakukan dengan perjanjian langsung dengan rekanan sedangkan oleh KBI Bandung dilakukan sebagai bagian dari kontrak yang dilakukan oleh KPBI.

Berdasarkan perbandingan antara kegiatan peleburan yang dilakukan KPBI, KBI Semarang, dan KBI Surabaya, terlihat bahwa biaya lebur pada dua KBI dimaksud lebih tinggi daripada biaya lebur KPBI. Untuk volume peleburan yang dilakukan di dua KBI dimaksud, total selisih biaya lebur tersebut dapat mencapai Rp83,70 juta. Selain itu, meskipun waktu peleburan tidak berbeda jauh dan perusahaan peleburan tersebut adalah perusahaan yang sama, harga jual logam hasil lebur di kedua KBI tersebut lebih rendah daripada harga jual di KPBI. Untuk volume peleburan yang dilakukan di dua KBI dimaksud, total selisih harga jual hasil lebur tersebut dapat mencapai Rp1.836,67 juta.

Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi pelaksanaan perjanjian peleburan antara masing-masing KBI dan KPBI serta lemahnya kendali KPBI terhadap kegiatan peleburan uang logam yang dilaksanakan oleh KBI.

Sehubungan dengan permasalahan ini, BPK RI menyarankan agar BI:

- a. melakukan penelitian lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan peleburan dan penjualan logam hasil lebur tersebut tidak mengandung hal-hal yang merugikan BI;
- b. menyempurnakan ketentuan atau prosedur yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme atau tata cara peleburan dan penjualan logam hasil lebur agar dapat diperoleh harga yang paling menguntungkan.

BI menanggapi bahwa kegiatan peleburan uang logam merupakan suatu proses pengadaan yang umum sesuai dengan skala kewenangan yang diatur dalam Manajemen Logistik BI

sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing satuan kerja (KP dan KBI). Hasil negosiasi harga yang diperoleh KBI ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah besarnya volume pekerjaan dan jumlah peserta pengadaan.

## 2. Keuangan Intern

### **Proses Pembayaran Pekerjaan Konsultan Soehandjono & Associates Law Office Tidak Diverifikasi Secara Memadai**

BI menunjuk Soehandjono dari Soehandjono & Associates Law Office untuk melakukan diseminasi aspek hukum BLBI dan pandangan hukum kasus Cessie Bank Bali kepada *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para penegak hukum. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.6/9c/Bgub tanggal 19 Januari 2004 tentang Penggunaan Konsultan Khusus untuk Diseminasi Aspek Hukum BLBI dan Diseminasi Pandangan Hukum Perkara Cessie Bank Bali. Biaya yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp2.162,16 juta termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan atas jasa, yang akan dibayarkan dalam dua tahap. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diseminasi tersebut adalah sepuluh bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2004 sampai dengan 30 November 2004.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa total realisasi pembayaran atas pengadaan jasa konsultasi tersebut, yang dilakukan pada tanggal 25 November dan 30 Desember 2004, adalah sebesar Rp2.216,22 juta atau lebih besar Rp201,47 juta dari yang seharusnya dibayarkan. Hal ini terjadi karena atas biaya yang disepakati dalam perjanjian tersebut, yang seharusnya sudah termasuk PPN, masih diperhitungkan PPN.

Hal itu menunjukkan tidak adanya verifikasi atas kebenaran tagihan dari konsultan dalam proses pembayaran tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, BPK RI menyarankan agar BI menagih kepada konsultan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp201,47 juta tersebut.

BI menanggapi bahwa sebagai tindak lanjut, telah disampaikan surat kepada konsultan dimaksud mengenai perhitungan dan tagihan atas kelebihan pembayaran dimaksud.

### 3. Logistik

#### **Penatausahaan Aktiva Tetap dan Inventaris Rutin Milik Bank Indonesia Belum Dilaksanakan Dengan Tertib**

Penatausahaan aktiva tetap dan inventaris rutin Bank Indonesia dilakukan dengan suatu sistem administrasi dan pengelolaan barang yang disebut BISAIL (Bank Indonesia Sistem Administrasi dan Informasi Logistik). BISAIL tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akurasi dan kecepatan serta ketepatan proses kegiatan logistik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penatausahaan aktiva tetap dan inventaris berikut penyusutannya dialihkan dari KPBI ke KBI pada tahun 2004 sejalan dengan implementasi BISAIL. Dengan adanya desentralisasi penatausahaan aktiva tetap ini maka pencatatan dalam akun saldo aktiva tetap, inventaris, dan penyusutan dilakukan oleh masing-masing KBI.

Berdasarkan pemeriksaan atas penatausahaan aktiva tetap dan inventaris rutin di KPBI dan di KBI, ditemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan penatausahaan aktiva tetap sebagai berikut:

- a. Aktiva tetap yang tercatat di BISAIL belum menggambarkan secara benar seluruh aktiva tetap yang dimiliki BI karena terdapat aktiva tetap dan inventaris milik BI di KBI Bandung, Surabaya, Semarang, dan Banjarmasin yang tidak tercatat di BISAIL serta terdapat kondisi fisik aktiva tetap dan inventaris rutin di KBI Mataram dan Banjarmasin yang tidak sesuai dengan catatan dalam BISAIL. Perbedaan tersebut terjadi antara lain karena belum dilakukan pemeriksaan fisik atas aktiva tetap secara periodik atau telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti dengan tepat.
- b. Terdapat perbedaan nilai perolehan Aktiva Tetap dan nilai Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap antara laporan BISAIL dan laporan keuangan, yang masih belum dapat diidentifikasi. Nilai perolehan Aktiva Tetap yang tercatat dalam laporan keuangan dan BISAIL masing-masing adalah sebesar Rp6.223.709,96 juta dan Rp6.206.585,10 juta sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.124,85 juta. Sedangkan nilai Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap yang tercatat dalam laporan keuangan dan BISAIL masing-masing adalah sebesar Rp440.288,88 juta dan Rp434.443,27 juta sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.845,61 juta. Hasil pemeriksaan pada beberapa KBI terkait dengan selisih tersebut di atas menunjukkan bahwa selisih tersebut terjadi di KBI Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Jayapura, Makassar, Mataram, Medan, Semarang, dan Surabaya. Perbedaan ini terjadi antara lain karena belum dilakukan rekonsiliasi setiap bulan atau telah dilakukan akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan tepat. Hal tersebut

mengindikasikan sosialisasi atas implementasi BISAIL belum dilakukan secara efektif.

- c. Terdapat beberapa kelemahan sistem aplikasi BISAIL. Hasil pemeriksaan di KBI Semarang, menunjukkan adanya perbedaan saldo rekening yang sama dalam beberapa laporan BISAIL untuk posisi laporan yang sama. Hasil pemeriksaan di KBI Batam menunjukkan bahwa Sistem Aplikasi BISAIL tidak dapat menampilkan angka koreksi terhadap akumulasi penyusutan dan hanya mengikuti nilai akumulasi penyusutan bulan sebelumnya apabila terdapat koreksi harga perolehan.

Sehubungan dengan permasalahan ini, BPK RI menyarankan agar BI:

- a. melakukan rekonsiliasi untuk menemukan selisih antara laporan keuangan dengan BISAIL;
- b. melakukan pemeriksaan fisik atas seluruh aktiva tetap milik BI sehingga dapat diyakini bahwa daftar aktiva tetap dan inventaris rutin dalam BISAIL lengkap dan sesuai dengan kondisi fisik aktiva yang bersangkutan;
- c. melakukan sosialisasi mengenai BISAIL sehingga KBI-KBI tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan BISAIL;
- d. melakukan penyempurnaan sistem BISAIL sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi manajemen Bank Indonesia.

BI menanggapi bahwa selanjutnya akan diinstruksikan kepada seluruh KBI agar melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan data BISAIL serta pemeriksaan fisik atas aktiva tetap, dilakukan sosialisasi dan asistensi mengenai BISAIL kepada KBI secara lebih efektif, dan dilakukan penyempurnaan program BISAIL oleh satuan kerja terkait dan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**